



PIDATO PENGUKUHAN

INTEGRASI KEUANGAN SOSIAL ISLAM MENUJU INDONESIA BEBAS KEMISKINAN

Prof. Dr. Tika Widiastuti, S.E., M.Si.



UNIVERSITAS AIRLANGGA
Excellence with Morality



Disampaikan pada
Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga di Surabaya
pada Hari Rabu, Tanggal 18 Oktober 2023

INTEGRASI KEUANGAN SOSIAL ISLAM MENUJU INDONESIA BEBAS KEMISKINAN



Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
di Surabaya pada Hari Rabu, Tanggal 18 Oktober 2023

Oleh

TIKA WIDIASTUTI

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "... Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu menuntut ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"

(QS. Al-Mujadalah : 11)

Saya persembahkan untuk:

Orang tua

Suami, anak-anak, keluarga besar

Almamater tercinta Universitas Airlangga

Serta untuk Indonesia

Bismillaahirrohmaanirrohim,

Yang terhormat,

Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Airlangga,

Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Airlangga,

Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga,

Sekretaris Universitas,

Para Guru Besar Universitas Airlangga,

Para Dekan, Direktur Sekolah, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur Sekolah di Lingkungan Universitas Airlangga,

Para Direktur Direktorat di Lingkungan Universitas Airlangga,

Para Pimpinan Lembaga, Badan, Pusat dan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Airlangga,

Ketua dan Sekretaris Departemen, Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga,

Segenap Civitas Akademika Universitas Airlangga,

Para Kolega, Kerabat, Keluarga dan Hadirin Undangan yang saya hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barokatuh,

Bapak dan Ibu yang saya muliakan, syukur alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas kesehatan dan semua nikmat yang telah diberikan pada kita semua, sehingga pada pagi ini dapat hadir dalam acara pengukuhan Guru Besar saya dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan di tempat terhormat ini. Terima kasih juga saya sampaikan pada seluruh hadirin yang telah

meluangkan waktu untuk hadir di Sidang Universitas Airlangga dalam rangka Pengukuhan Guru Besar. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua, Aamiin YRA.

Saya menyadari bahwa jabatan Guru Besar ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa mampu menciptakan inovasi dan karya yang dapat dikontribusikan dengan luas, khususnya pada pengembangan Ilmu Ekonomi Islam. Untuk itu, saya memohon dukungan Bapak/Ibu untuk terus kebersamaan saya dalam langkah pertanggungjawaban Guru Besar ini.

Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul: **Integrasi Keuangan Sosial Islam Menuju Indonesia Bebas Kemiskinan.**

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Kesejahteraan merupakan tujuan yang diinginkan seluruh umat manusia. Kesejahteraan dalam Islam berfokus untuk memberikan manfaat seluas-luasnya, tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Imam Asy Syatibi memberikan ukuran kesejahteraan, yaitu terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat*/primer, *haqiyat*/sekunder, dan *tahsiniat*/tersier. Sedangkan Imam Al-Ghazali mengkategorikan parameter kesejahteraan dalam lima aspek esensial yaitu kebutuhan untuk melindungi agama (*diin*), jiwa (*nafs*), pikiran atau intelektual (*aql*), keturunan (*nasl*), diikuti dengan kekayaan atau harta benda (*maal*) (Widiastuti *et al.*, 2021).

Manusia sebagai *khalifah* (pemimpin/pemakmur) di muka bumi memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT untuk menolong sesama dalam kebaikan, menyebarkan manfaat seluas-luasnya, dan mewujudkan kesejahteraan. Islam mengajak manusia untuk

bersinergi dalam berbuat kebajikan, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat Al Maidah ayat 2:

... وَلَا نَعَاوِئُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدُونِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat manusia harus saling tolong-menolong dan bekerja sama untuk kebaikan serta tidak memusuhi satu sama lain. Salah satu bentuk tolong menolong dalam hal kebajikan adalah menunaikan kewajiban zakat, melaksanakan infak, sedekah, dan wakaf. Ini merupakan media *ilahiah* yang efektif untuk menolong sesama, memastikan distribusi pendapatan yang adil serta mendukung tercapainya kesejahteraan. Dana sosial keagamaan ini merupakan cerminan bahwa harta tidak boleh menumpuk dalam satu golongan, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

“Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya

bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”

Ayat di atas dengan eksplisit melarang harta menumpuk di golongan orang-orang kaya saja. Untuk itu, Allah SWT memerintahkan agar membagi harta rampasan (*fai'*) kepada orang-orang miskin. Di zaman ini, kata “harta rampasan (*fai'*)” disetarakan dengan anjuran untuk membagi zakat, infak, sedekah, dan wakaf kepada orang miskin dan yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan syariat.

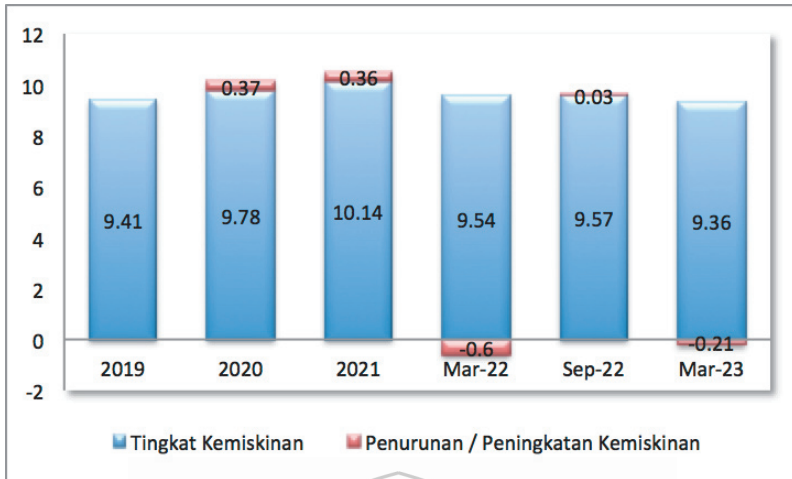
Para akademisi dan penggerak Ekonomi Islam telah meyakini dan berhasil membuktikan bahwa dana sosial keagamaan ini, merupakan instrumen negara yang efektif untuk memberantas kemiskinan serta mencapai *falāh* (kesejahteraan dunia maupun akhirat). Hal ini patut menjadi perhatian semua pemangku kebijakan, terlebih hingga saat ini salah satu permasalahan utama ekonomi Indonesia adalah tingkat kemiskinan yang tinggi.

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial ekonomi yang selalu menjadi perhatian para pemimpin dunia. Begitu pentingnya, penghapusan kemiskinan (*No poverty*) menjadi tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang harus dicapai pada 2030. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Kemiskinan digolongkan menjadi dua yaitu kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023) per Maret 2023 yaitu 9,36% atau 25,96 juta penduduk Indonesia merupakan masyarakat miskin, di mana 1,12% atau 3,34 juta penduduk di antaranya tergolong kemiskinan ekstrem.

Pentingnya penghapusan kemiskinan menjadi *concern* pemerintah yang ditandai dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) pada 4 Maret 2020 (diperbarui dengan Inpres Nomor

4 Tahun 2022) untuk menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 (Instruksi Presiden, 2022). Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dan mengalokasikan dana yang besar untuk program pengentasan kemiskinan. Namun, data menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan belum signifikan (lihat Gambar 1). Berdasarkan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada angka 6,5-7,5%, artinya pemerintah harus menghapus setidaknya 1,86% kemiskinan pada setiap tahunnya, sampai dengan 2024 nanti (BAPPENAS, 2023). Sedangkan, melihat pada Gambar 1, prosentase penurunan kemiskinan masih di bawah 0,5% dari tahun 2020 sampai dengan Maret 2023. Evaluasi keberhasilan program pengentasan kemiskinan sangat diperlukan.

Keuangan Sosial Islam (KSI) menjadi strategi yang tepat Menuju Indonesia Bebas Kemiskinan. Keuangan Sosial Islam (KSI) merupakan sistem keuangan yang memadukan aspek komersial dan sosial (IRTI, 2020). KSI memiliki instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya. Potensi KSI yang besar menjadikannya instrumen yang *powerfull* untuk menjadi daya ungkit mencapai kesejahteraan. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (2022) melaporkan bahwa, potensi KSI terus meningkat dimana potensi zakat meningkat dari Rp 233.84 triliun pada tahun 2019, menjadi Rp 327,6 triliun pada tahun 2022. Potensi ini juga diiringi dengan meningkatnya realisasi penerimaan zakat dan dana keagamaan lainnya (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2022). Di sisi lain, potensi wakaf juga terus menunjukkan peningkatan seiring meningkatnya produktivitas aset wakaf. Namun demikian, seiring dengan kenaikan potensi dan realisasi KSI, kemiskinan masih menjadi persoalan ekonomi utama Indonesia, khususnya kemiskinan ekstrem.



Gambar 1. Perubahan Tingkat Kemiskinan 2019 – Maret 2023

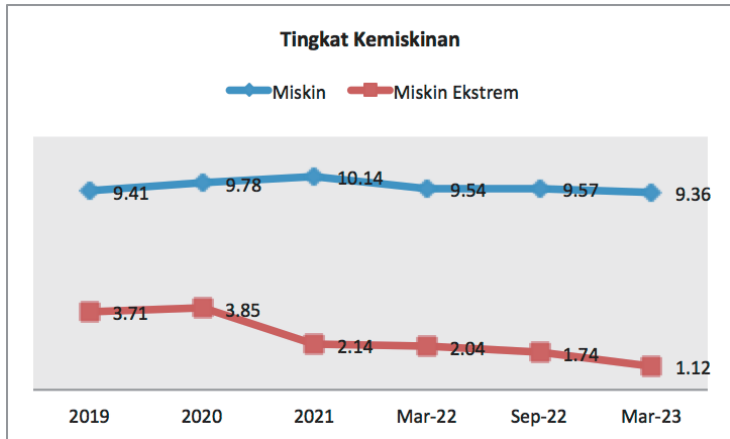
Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), data diolah

Per September 2022, World Bank (2022) telah menetapkan garis kemiskinan untuk negara-negara berpenghasilan menengah bawah (*Lower Middle Income*) sebesar USD 3,65 PPP dan untuk negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper Middle Income*) sebesar USD 6,85 PPP. Lebih lanjut, World Bank mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi di mana konsumsi per hari masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang setara dengan USD 2,15 PPP atau sekitar Rp 11.605 per hari atau Rp 348.150 per kapita per bulan.

Kemiskinan ekstrem memiliki beberapa karakteristik (Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2023). Mayoritas penduduk miskin berpendidikan rendah dan minim akses untuk mendapat pekerjaan yang layak. Secara umum, keluarga miskin ekstrem tinggal pada rumah tidak layak huni dengan sanitasi dan akses air minum yang terbatas. Banyak di antaranya merupakan kelompok lansia minim penghasilan. Mayoritas balita dari rumah tangga miskin ekstrem

belum mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap dan cenderung mengalami masalah malnutrisi. Artinya, kemiskinan tidak hanya permasalahan pendapatan rendah, tetapi juga permasalahan multidimensi yang mencakup berbagai aspek meliputi pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Untuk itu, diperlukan kolaborasi multi pihak di berbagai sektor. Indonesia menduduki peringkat ke-6 tingkat kemiskinan tertinggi di Asia Tenggara per data September 2022 (GoodStats, 2023) dan menduduki peringkat ke-73 dari 195 negara di dunia.

Upaya penanganan penghapusan kemiskinan ekstrem diinisiasi pada 2019, di mana angka kemiskinan ekstrem pada saat itu mencapai 2,7% dan ditargetkan menjadi 0% pada tahun 2024, sesuai dengan Inpres Maret 2020. Terlebih lagi, adanya situasi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan penduduk miskin, mendesak pemerintah untuk melakukan kolaborasi multi pihak. Indonesia perlu bercermin dengan negara lain seperti China dan Kazhakstan yang mampu menghapus kemiskinan ekstrem dari angka di atas 8% menjadi 0% dalam kurun waktu 6-7 tahun (World Bank, 2023). Data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan ekstrem pada 2021 mencapai 2,14% dan hanya turun sebesar 0.1% pada tahun 2022. Meskipun demikian, angka kemiskinan ekstrem turun sebesar 0.92% pada Maret 2023 menjadi 1,12% (lihat gambar 2). Target penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,12% mengharuskan pemerintah melakukan *extraordinary effort* di mana pemerintah hanya memiliki sisa waktu 15 bulan sampai Desember 2024. Lebih lanjut, data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa kemiskinan didominasi oleh kemiskinan di wilayah pedesaan di mana sebanyak 64,8% kemiskinan ekstrem berada di wilayah pedesaan dengan dominasi 5 wilayah yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, dan NTT.



Gambar 2. Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Menuju Indonesia Bebas Kemiskinan

Bapak dan ibu yang saya muliakan,

Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar Kementerian atau Lembaga. Dalam instruksi tersebut, penghapusan kemiskinan dicapai dengan penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan peran daerah dan pemangku kepentingan, serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang didukung dengan akses terhadap lapangan pekerjaan.

Inpres tersebut juga secara tidak langsung menugaskan kepada Lembaga Keuangan Sosial Islam untuk turut andil. Tugas ini dapat disamakan dengan tugas yang diinstruksikan kepada (1) Menteri Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial dan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada target sasaran percepatan penghapusan kemiskinan serta mengelola data penyaluran bantuan sosial dan data kondisi para penerima manfaat;

(2) Menteri Ketenagakerjaan dengan melakukan perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang sudah ada; dan
 (3) Menteri Keuangan dengan menyiapkan alokasi anggaran dan sinergi pendanaan dalam upaya penghapusan kemiskinan dan memberikan dukungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penurunan tingkat kemiskinan. Tugas ini relevan dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Lembaga Keuangan Sosial Islam.

Anggaran kemiskinan tahun 2021 adalah Rp 487,8 triliun, sedangkan tingkat kemiskinan yang dilaporkan menunjukkan penurunan kemiskinan sebesar 0,57%. Pada tahun 2022, anggaran kemiskinan adalah Rp 431,5 triliun (Kementerian Keuangan, 2022), turun 0,89% daripada tahun sebelumnya, sedangkan tingkat penurunan kemiskinan sebesar 0,14%. Ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran kemiskinan belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan kemiskinan. Alokasi dana pemerintah belum maksimal memberi dampak kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menilai, sebagian anggaran tersebut dibelanjakan untuk perjalanan dinas, studi banding kemiskinan, dan diseminasi program kemiskinan. Anggaran Perlinsos diharapkan lebih dimanfaatkan untuk pendistribusian kepada penerima manfaat.

Ekonomi Islam memiliki instrumen Keuangan Sosial Islam (KSI) berupa Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang efektif dalam menurunkan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan (Bouanani & Belhadj, 2019; Herianingrum *et al.*, 2023; Widiastuti *et al.*, 2021). Sari *et al.* (2019) melakukan perhitungan penghapusan kemiskinan dengan dan tanpa zakat. Hasil menunjukkan bahwa dengan adanya pengelolaan zakat produktif, kemiskinan dapat dihapuskan dalam 2,4 tahun,

sedangkan tanpa zakat, penghapusan kemiskinan membutuhkan waktu 5,2 tahun. Percepatan waktu ini hanya menggunakan dana zakat, belum melibatkan instrumen Keuangan Sosial Islam lainnya seperti wakaf.

Bapak dan ibu yang saya muliakan,

Dalam catatan tinta emas sejarah Islam, ketika negara mengelola KSI dengan profesional, kompeten, adil dan amanah, maka kemiskinan dapat dihapuskan dari negara tersebut. Pengelolaan KSI sebagai sumber penerimaan negara pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi bukti valid. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah Dinasti Umayyah yang memimpin dari tahun 717 hingga 720 Masehi, artinya Ia memimpin hanya 3 tahun. Pada masa kejayaan itu, dan kurang dari 4 tahun, tidak ada lagi *mustahiq* yang berhak menerima zakat, sehingga zakat diekspor ke negara lain (Humaira *et al.*, 2023). Ketersediaan dana untuk disalurkan kepada masyarakat berlimpah, kebutuhan masyarakat tercukupi dan mereka menjadi sejahtera. Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan pemimpin yang bijaksana di mana beliau sangat menjaga dari praktik kecurangan. Ketika didapatkan harta kekayaan miliknya dan keluarganya meningkat secara tidak wajar, maka beliau segera mengembalikannya kepada *baitul maal*.

Potensi KSI ini juga diamati oleh para peneliti Muslim di berbagai belahan dunia. Bouanani & Belhadj (2019) dengan menggunakan *fuzzy approach* menunjukkan bahwa zakat menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi zakat di Tunisia. Lebih lanjut, dengan melakukan pendekatan ekonometrika pada sampel pilihan negara-negara Muslim, Widiastuti *et al.* (2022) menemukan bahwa instrumen KSI menunjukkan pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya, semakin banyak dana KSI yang disalurkan akan menurunkan kemiskinan. Temuan ini mendukung studi yang dilakukan Herianingrum *et al.* (2023), bahwa zakat merupakan

instrumen penurunan kemiskinan, di mana zakat disalurkan melalui program produktif yang menekankan aspek produktivitas jangka panjang.

Jika kita simulasikan penjumlahan anggaran pemerintah dan potensi dana zakat, maka akan terkumpul Rp 803,6 triliun (dengan asumsi Rp 476 triliun anggaran kemiskinan dari pemerintah dan Rp 327,6 triliun dari potensi zakat) dibagi dengan jumlah penduduk miskin saat ini yang berjumlah 25,9 juta, maka setiap orang akan mendapatkan dana sebesar Rp 2.483.654,88 per bulannya. Angka ini jauh dari garis kemiskinan ekstrem yang ditetapkan Bank Dunia yang berada pada angka USD 2.15 PPP atau sekitar Rp 348.150 per kapita per bulan, angka garis kemiskinan untuk Negara pendapatan menengah ke bawah pada angka USD 3,65 PPP atau sekitar Rp 540.301 per kapita per bulan dan garis kemiskinan untuk Negara pendapatan menengah atas pada angka USD 6,85 PPP atau sekitar Rp 1.013.990 per kapita per bulan. Artinya, jika semua pihak bersinergi untuk merealisasikan potensi zakat, penghapusan kemiskinan akan menjadi kenyataan. Angka ini belum menghitung potensi wakaf uang yang mencapai Rp 180 triliun dan wakaf tanah yang mencapai 55,25 ribu hektar.

Perguruan Tinggi sebagai *“Engineer to Lead Societal Outcomes”* memiliki peranan penting dalam menghapus kemiskinan ekstrem melalui pendidikan, penelitian, dan inovasi. Hal ini dikarenakan tujuan akhir dari kegiatan yang ada di Perguruan Tinggi adalah untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat dan menekankan peran sentral dari ilmu pengetahuan. Kami sebagai salah satu insan Perguruan Tinggi yang berfokus pada bidang Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menciptakan solusi dan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi. Untuk itu, melalui pidato pengukuhan ini kami mengusulkan strategi Menuju Indonesia Bebas Kemiskinan adalah dengan “Integrasi

Instrumen Keuangan Sosial Islam”. Integrasi bermakna kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama antara pihak dengan adanya *teamwork* dan *shared resources* (Kahn & Mentzer, 1996). Hal ini juga selaras dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 yang mana di dalamnya menyebutkan banyak sekali kata “koordinasi”, “kerja sama”, “sinergi”, “kolaborasi”, dan “konvergensi” yang memiliki kedekatan makna dengan integrasi. Integrasi menjadi strategi yang tepat untuk Lembaga pengelola KSI sebagaimana ditunjukkan oleh Widiastuti *et al.* (2022) yang membuktikan bahwa adanya integrasi instrumen KSI mampu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat dan mendorong ekonomi yang lebih baik sebesar 12% daripada tidak ada integrasi.

Konsep Keuangan Sosial Islam (KSI)

Bapak dan ibu yang saya muliakan,

Keuangan Sosial Islam (KSI) mulai dilirik dunia internasional pasca terjadinya krisis keuangan global 2008. Kondisi ekonomi yang buruk mendorong World Bank untuk melakukan evaluasi kinerja sektor finansial (*Financial Sector Assessment Program/ FSAP*) dan membangun sistem peringatan dini (*early warning system*). Hal ini dipersiapkan untuk menghadapi krisis sektor keuangan yang mungkin terjadi di masa depan. FSAP untuk keuangan syariah dikembangkan oleh *Islamic Research Training (IRTI)* pada *workshop* yang diadakan di bulan Desember 2012. Hasil *workshop* tersebut menginisiasi penelitian mendalam terkait potensi keuangan Islam yang juga mendapat perhatian dan pengawasan oleh *Islamic Development Bank* (IsDB).

Dalam forum diskusi tersebut, IRTI mendiskusikan peran Zakat dan Wakaf sebagai instrumen stabilitas keuangan, mengingat Zakat dan Wakaf menjadi alternatif menghilangkan praktik ribawi dalam aktivitas ekonomi. Setelah proses diskusi yang panjang

dengan para pakar ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf diperkenalkan oleh IRTI sebagai instrumen *Islamic Social Finance* atau Keuangan Sosial Islam (KSI) pada tahun 2013 (Beik, 2020). Di Indonesia, dana ZISWAF diklasifikasikan sebagai Dana Sosial Keagamaan. Agar arah perkembangan dan tata kelola KSI berjalan dengan lebih optimal, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mendirikan Direktorat Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah dengan tujuan untuk merumuskan arah kebijakan terpadu dalam menjalankan program strategis nasional serta kegiatan lainnya di sektor Dana Sosial Keagamaan atau KSI.

Keuangan Sosial Islam (KSI) merupakan sistem keuangan yang di dalamnya terdapat instrumen keuangan sosial Islam tradisional dan kontemporer (IRTI, 2020). KSI tradisional dapat dikelompokkan menjadi keuangan sosial Islam berbasis filantropi (berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf) dan berbasis gotong royong (*qard* dan *kafalah*). Di sisi lain, KSI kontemporer dapat digolongkan pada *Islamic microfinance*. KSI berperan sebagai bagian dari sektor ketiga ekonomi yang mendukung pengentasan pengangguran dan penghapusan kemiskinan.

Awal mula pendistribusian KSI, baik zakat maupun wakaf, masih bersifat konsumtif. Namun seiring dengan kesadaran tata kelola yang berkelanjutan serta pemberdayaan jangka panjang, pendistribusian KSI kini menjadi lebih beragam dengan adanya skema pendistribusian produktif. Bentuk penyaluran produktif di antaranya adalah pemberian modal usaha disertai dengan pelatihan dan pendampingan usaha (Mutamimah *et al.*, 2021; Widiastuti *et al.*, 2021; Widiastuti & Rani, 2020).

Selain mengalami perkembangan dalam skema dan praktik, Indonesia turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait KSI. Indonesia merupakan negara dengan publikasi terkait KSI terbanyak nomor dua di dunia setelah

Malaysia dengan total publikasi mencapai 52 artikel bereputasi internasional sejak 1990-2020. Universitas Airlangga menjadi Top 10 Universitas dengan publikasi terbanyak terkait zakat (Abubakar & Aysan, 2022). Hal ini tidak lantas membuat kita berpuas diri apabila ingin menjadi yang terdepan dalam pengembangan keilmuan bidang KSI. Terlebih, jika dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki sistem tata kelola zakat yang maju dan komprehensif (Suprayitno *et al.*, 2017).

Berbicara terkait jenis instrumen, para peneliti memiliki klasifikasi instrumen KSI yang berbeda. Namun, kami mengambil klasifikasi instrumen KSI yang diambil pada mayoritas jenis instrumen yang disebutkan pada literatur terdahulu, yaitu Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Keuangan Mikro Syariah. Setiap instrumen tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun satu tujuan dalam mencapai kesejahteraan (Jouti, 2019). Instrumen pertama adalah Zakat yang merupakan instrumen ekonomi bersifat mandatori bagi setiap muslim (Kailani & Slama, 2020; Kasri, 2013; Pistrucci & Fahed-Sreih, 2010). Zakat berfungsi sebagai sarana untuk pendistribusian harta di masyarakat (Bilo & Machado, 2020) dari orang kaya kepada orang miskin untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan (Manurung, 2013). Instrumen yang kedua adalah infak yang merupakan pemberian harta secara sukarela dengan tujuan mencari keridhaan Allah SWT, khususnya untuk membantu yang membutuhkan (Azha *et al.*, 2013). Sedekah merupakan harta dan non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang muslim untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, dan Masyarakat, untuk mengharapkan keridhaan Allah semata (Purwanti, 2020).

Tabel 1. Definisi Keuangan Sosial Islam Menurut Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Instrumen Keuangan Sosial Islam						
		Zakat	Infq	Sedekah	Wakaf	Qard	Kafalah	Hibah Keuangan Mikro
1	(Sulistiyowati, 2018)	✓	✓		✓			
2	(Kamaruddin & Auzair, 2019)	✓		✓	✓	✓		✓
3	(Jouti, 2019)	✓		✓	✓	✓	✓	✓
4	(Arumsari & Rikawati, 2020)	✓	✓	✓	✓			
5	(Adjar <i>et al.</i> , 2020)	✓			✓	✓		
6	(Hudaefi, 2020)		✓	✓	✓			
7	(IRTI, 2020)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	(Usman <i>et al.</i> , 2021)	✓	✓	✓				
9	(Abdullahi <i>et al.</i> , 2021)	✓		✓	✓			
10	(Kuanova <i>et al.</i> , 2021)	✓		✓	✓	✓	✓	✓
11	(Ascarya <i>et al.</i> , 2022)	✓	✓	✓	✓			
12	(Shuaib & Sohail, 2022)	✓		✓	✓			
13	(Umar & Danlami, 2022)	✓			✓			✓

Sumber: Widiastuti *et al.* (2022)

Wakaf merupakan instrumen yang memiliki peranan penting dalam kerangka pembangunan Islam. Dalam instrumen Wakaf, seorang pemilik aset menyumbangkan dan mendedikasikan aset bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan masyarakat selamanya. Penerima manfaat menerima manfaat dari pengelolaan aset tersebut. Wakaf dapat digunakan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah, madrasah, pendidikan, perawatan kesehatan dan perpustakaan (Cizakca, 1998).

Keuangan mikro syariah berfokus pada pengembangan ekonomi melalui bantuan permodalan mikro dan pemberdayaan masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses layanan keuangan

di perbankan (Haneef *et al.*, 2015; KNEKS, 2019). Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) memiliki dua fungsi, yakni fungsi sosial dan komersial. Fungsi sosial digambarkan dalam pengelolaan instrumen KSI, sedangkan fungsi komersial digambarkan dalam bentuk pemberian modal mikro untuk kepentingan pengembangan bisnis.

Potensi KSI di Indonesia sangat besar, mengingat 231,06 juta penduduk Indonesia merupakan Muslim. Berdasarkan data terakhir yang dilaporkan, potensi instrumen KSI mencapai Rp 327,6 triliun untuk zakat (Puskas BAZNAS, 2022) dan Rp 180 triliun untuk wakaf uang. Tanah wakaf tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 55.25 ribu hektar. Namun, dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun hanya mencapai Rp 22,43 triliun atau hanya 6,84% dari total potensi. Angka tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan penyaluran dana sosial Islam di luar lembaga/non-administratif yang diestimasi mencapai Rp 30 triliun (KNEKS, 2021). Penghimpunan wakaf uang masih rendah yaitu Rp 1,4 Triliun atau 0,7% dari potensinya. Dengan ini, dana sosial Islam yang dikelola secara profesional dan didistribusikan melalui program pendayagunaan produktif menjadi sangat terbatas. Untuk itu, program pendayagunaan harus disiapkan dan dilaksanakan dengan matang agar memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kualitas hidup penerimanya (Widiastuti *et al.*, 2021; Widiastuti & Rani, 2020).

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan pada tahun 2022 dengan judul *The nexus between Islamic social finance, quality of human resource, governance, and poverty*, diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan signifikan dan negatif antara dana zakat dengan kemiskinan. Artinya, semakin besar dana zakat yang dikelola maka akan menurunkan level kemiskinan (Widiastuti *et al.*, 2022). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu (Bouanani & Belhadj, 2019; Rini *et al.*, 2020).

Lantas bagaimana kontribusi wakaf dalam pengentasan kemiskinan? Menurut studi yang dilakukan oleh Zawawi *et al.* (2023) dan Amin *et al.* (2023), wakaf merupakan suatu instrumen yang *powerful* dan berkontribusi dalam berbagai poin tujuan SDG seperti SDG 2: *zero hunger*, SDG 3: *Good Health and Well-Being*, SDG 4: *Quality Education*, SDG 6: *Clean Water and Sanitation*, SDG 11: *Sustainable Cities and Communities*, SDG 13: *Climate Action* dan SDG 16: *Peace, Justice and Strong Institutions*. Seluruh poin SDG ini bermuara pada SDG 1 yaitu tanpa kemiskinan (Zawawi *et al.*, 2023). Amin *et al.* (2023) lebih lanjut menawarkan suatu model kemitraan antara pemerintah, lembaga keuangan perbankan, dan lembaga wakaf untuk menghasilkan skema pendanaan *qardhul hasan* yang bersumber dari dana wakaf untuk mengurangi minimnya akses modal bagi masyarakat miskin.

Permasalahan Tata Kelola Keuangan Sosial Islam (KSI)

Bapak dan ibu yang saya muliakan,

Potensi dan kekuatan instrumen KSI belum secara efektif signifikan memberantas kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan dengan adanya beberapa isu. Pertama, rendahnya realisasi penghimpunan dana sosial Islam. Potensi pengumpulan dana zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun per tahun (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2022), wakaf uang mencapai Rp 180 triliun per tahun, dan berdasarkan nilai valuasi tanah wakaf secara keseluruhan mencapai Rp 2.000 triliun (KNEKS, 2021). Apabila digabungkan, potensi zakat dan wakaf nilainya jauh lebih besar daripada anggaran pemerintah untuk kemiskinan yang mencapai Rp 439.1 triliun pada 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat, wakaf, dan dana sosial Islam lainnya memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkan Indonesia bebas kemiskinan. Namun, Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) mencatat, pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) hanya mencapai Rp 22,43 triliun pada 2022 atau 6,84% dari potensi zakat. Di sisi lain, realisasi penghimpunan wakaf uang mencapai 0,77%. Pemanfaatan aset tanah wakaf juga masih didominasi dengan pembangunan 3 M (Masjid/Musalah, Makam dan Madrasah), dimana pemanfaatan aset ini bersifat kurang produktif. Tanah wakaf dapat diproduktifkan menjadi sumber pendanaan yang sangat strategis.

Kedua, permasalahan terkait aspek keberlanjutan program KSI perlu menjadi perhatian (IRTI, 2020). Mayoritas program pemberdayaan menggunakan dana sosial Islam belum mempertimbangkan aspek keberlanjutan, idealnya lebih memperhatikan tujuan utama dari pemberdayaan itu sendiri, yaitu transformasi penerima manfaat (*mustahiq/mauquf alaihi*) menjadi pemberi manfaat (*muzakki*, atau *waqif*).

Isu yang ketiga berkaitan dengan aspek tata kelola. Instrumen KSI masih dikelola secara parsial, dan sampai saat ini belum terintegrasi dengan kebijakan fiskal Negara (Beik, 2015). Selain itu, minimnya koordinasi dan sinergi antar *stakeholder* dalam menjalankan program pemberdayaan, mengakibatkan proses mensejahterakan mustahik belum maksimal (Khairani *et al.*, 2022; Widiastuti *et al.*, 2021). Untuk itu, diperlukan sinergi dan koordinasi kolaboratif antar lembaga pengelola KSI, dengan mitra lain meliputi institusi pendidikan tinggi, media, swasta, pemerintah daerah, relawan, konsultan bisnis, dan lain sebagainya (Arifin & Anwar, 2021). Jika sinergi ini dilakukan dengan baik dan profesional, maka tidak akan terjadi tumpang tindih pemberdayaan, sehingga dana KSI dapat tersalurkan dengan lebih optimal. Pemanfaatan teknologi dapat diupayakan untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan integrasi antar lembaga (Khairani *et al.*, 2022). Selain itu,

dalam rangka mengakselerasi penghapusan kemiskinan, diperlukan suatu kerangka kerja yang mendorong kolaborasi antar *stakeholder* terkait, baik dalam skala nasional maupun internasional (Tok *et al.*, 2022).

Studi Puskas BAZNAS (2022) menunjukkan bahwa, jika masyarakat miskin hanya diberi akses pada Program Keuangan Mikro maka membutuhkan waktu 8,37 tahun untuk keluar dari garis kemiskinan. Namun, apabila masyarakat miskin mengikuti Program Keuangan Mikro dan juga memperoleh pemberdayaan dana zakat sekaligus, maka waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari garis kemiskinan hanya 1,07 tahun (atau 1 tahun 26 hari). Bukti konkret lain adalah penerima Program Sekolah Berasrama yang dahulu bernama Yatim *Islamic Boarding School* (YIBS) Ahbabullah, yaitu sekolah yang didirikan di atas tanah wakaf seluas 1,5 Hektar untuk dhuafa berprestasi, yang sekaligus menerima bantuan dana zakat. Tanah tersebut merupakan wakaf dari Yayasan Siti Hadjar Sudja'i. Program integrasi wakaf dan zakat tersebut, dapat melepaskan penerima manfaat dari garis kemiskinan 6,11 tahun lebih cepat dibandingkan yang tidak menerima dana zakat.

Keempat, isu yang harus menjadi perhatian adalah kelembagaan pengelola KSI. Pada tahun 2023, Kementerian Agama (Kemenag) merilis 108 nama lembaga zakat yang menjalankan aktivitas operasional tanpa izin legalitas oleh Kemenag (CNBC Indonesia, 2023). Hal ini menjadi contoh bahwa kontrol terhadap lembaga KSI di Indonesia perlu ditingkatkan. Kemenag, BAZNAS, BWI, serta lembaga pemerintah lain yang tergabung dalam regulator Dana Sosial Keagamaan perlu meningkatkan pengawasan lembaga KSI, untuk mendorong perbaikan diri secara kontinu, meningkatkan performa lembaga dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Kelima, keberadaan payung hukum untuk menaungi integrasi instrumen KSI perlu mendapat perhatian. Integrasi menjadi kunci optimalisasi KSI dalam pengentasan kemiskinan, akan tetapi, Indonesia sampai saat ini belum memiliki landasan hukum yang dapat digunakan untuk menaungi integrasi antar instrumen KSI yang berbeda. Indonesia memiliki beberapa aturan kenegaraan yang membahas tentang KSI. Terkait zakat, misalnya, diatur secara umum pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011. Terkait wakaf, Pemerintah telah mengesahkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. UU tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pembaharuan UU terkait pengelolaan KSI perlu mendapat perhatian.

Dana sosial Islam di Indonesia masih dikelola secara parsial. Pertama, pengelolaan zakat telah didukung oleh regulasi namun masih menjadi instrumen sukarela. Kedua, instrumen KSI memiliki regulasi yang berbeda. Ketiga, instrumen dana sosial Islam dikelola oleh Lembaga bentukan pemerintah yang berbeda, sehingga terdapat perbedaan hak, kewajiban, dan kepentingan antar lembaga. Regulator dari pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sedangkan regulator dari pengelolaan wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun, pada akhirnya BAZNAS dan BWI bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Mengingat besarnya potensi KSI dan pentingnya integrasi, diperlukan adanya payung hukum untuk mengoptimalkan pengelolaan KSI dan meraih potensinya.

Landasan hukum memiliki peranan penting dalam menyatukan visi, misi, serta jalannya program antar lembaga

KSI. Landasan hukum juga menjadi bentuk legalitas dan kepastian hukum atas program kerja sama antar lembaga. Landasan hukum memberikan dasar hukum yang jelas dan mengikat bagi integrasi lembaga-lembaga keuangan sosial Islam. Ini menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas program dengan amanah dan efisien (Gumelar & Siska Lis Sulistiani, 2021).

Adanya landasan hukum juga memberi media untuk melindungi lembaga dari penyalahgunaan wewenang. Dana yang dikelola oleh lembaga KSI tak dapat disebut nominal yang kecil. Bila dijumlah, jumlah dana yang dikelola lembaga zakat dan wakaf di Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp 27,4 Triliun. Adanya landasan hukum yang spesifik membahas cakupan dan batasan wewenang lembaga dapat membantu menghindari penyalahgunaan keuangan dan pencucian uang. Dengan regulasi yang tepat, lembaga-lembaga keuangan sosial Islam dapat membantu memastikan bahwa dana yang dikelola dengan benar dan tidak digunakan untuk tujuan ilegal (Risnawati *et al.*, 2023).

Pesatnya perkembangan teknologi banyak memunculkan produk baru, yang belum diakomodasi dalam perundang-undangan keuangan sosial Islam. Pengembangan produk saham, deposito, pendapatan dari sukuk, NFT, *cryptocurrency* dapat dimungkinkan menjadi objek/aset wajib zakat baru di masa mendatang. Potensi aset-aset tersebut sebagai objek wakaf juga akan sangat menarik dikembangkan di masa mendatang. Dalam menciptakan perundang-undangan baru ini, diperlukan sinergitas antara pemerintah, regulator KSI, akademisi, swasta, hingga masyarakat pelaku ekonomi syariah untuk merumuskan dan menyatukan gagasan terkait pengaturan yang akan mempengaruhi ekosistem perekonomian Islam.

Model Integrasi Keuangan Sosial Islam (KSI)

Bapak dan ibu yang saya muliakan,

Secara umum, integrasi didefinisikan sebagai penyatuan bagian-bagian menjadi kesatuan (Balassa, 1991). Integrasi juga didefinisikan sebagai kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama antara pihak dengan adanya *teamwork* dan *shared resources* (Kahn & Mentzer, 1996). Istilah integrasi telah digunakan baik dalam bidang ekonomi dan akademik untuk menggambarkan suatu proses dan kondisi akhir (Gulledge, 2006). Integrasi dalam bidang ekonomi dapat juga didefinisikan sebagai penyatuan kebijakan yang berpuncak pada otoritas yang mengikat (Balassa, 1991). Integrasi telah menjadi faktor kunci dalam mencapai keunggulan kompetitif perusahaan di berbagai sektor (Prencipe *et al.*, 2003).

Integrasi memiliki beberapa keuntungan. Pertama, integrasi memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan jumlah output. Kedua, integrasi juga memberi kesempatan perusahaan untuk melakukan spesialisasi kerja. Ketiga, integrasi berkontribusi pada meningkatnya pengetahuan akan teknologi serta mendorong kompetisi ekonomi yang lebih efektif. Keempat, integrasi mendorong terciptanya kesejahteraan melalui harmonisasi kebijakan (Balassa, 1991; Shrivastava, 1986).

Pada tahun 2022, kami melakukan dua penelitian tentang integrasi keuangan sosial Islam. Pertama, penelitian yang berjudul *Integrating Sustainable Islamic Social Finance: Analytical Network Process using Benefit Opportunity Cost Risk (ANP BOCR) Approach*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi dan strategi prioritas dalam integrasi KSI yang berkelanjutan yang dapat diimplementasikan pada jangka pendek dan jangka panjang dengan pendekatan *benefit*, *opportunity*, *cost*, dan *risk*. Setidaknya, terdapat enam aspek penting untuk mendukung integrasi keuangan sosial Islam berkelanjutan yang meliputi aspek Sumber Daya Manusia

(SDM) di lembaga, regulasi, penggunaan teknologi, pembiayaan berkelanjutan, tata kelola dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM Lembaga Dana Sosial Islam, regulasi dan penggunaan teknologi menjadi tiga aspek prioritas dalam integrasi keuangan sosial Islam.

Tabel 2. Integrasi Keuangan Sosial Islam yang Berkelanjutan

Waktu	Integrasi Keuangan Sosial yang Berkelanjutan		
	1	2	3
Jangka pendek	Integrasi instrumen KSI dalam memberikan pembiayaan kepada penerima manfaat.	Integrasi keuangan sosial Islam dengan instrumen fiskal negara yang diperkuat dengan regulasi yang telah ada	Integrasi pusat data nasional untuk seluruh instrumen keuangan sosial Islam
Jangka panjang	Integrasi instrumen KSI dalam memberikan pembiayaan kepada penerima manfaat.	Integrasi keuangan sosial Islam dengan instrumen fiskal negara yang diperkuat dengan regulasi yang telah ada	Integrasi keuangan sosial Islam melalui pendekatan non-formal dengan koordinasi antar Lembaga keuangan sosial Islam

Sumber: Widiastuti *et al.* (2022)

Selain itu, penelitian di atas juga menganalisis skema integrasi yang ideal untuk mendukung tata kelola berkelanjutan, baik yang dilakukan pada jangka pendek maupun jangka panjang. Integrasi keuangan (instrumen KSI yang berbeda) dalam memberikan pembiayaan kepada penerima manfaat merupakan solusi dengan prioritas tertinggi untuk dilakukan dalam jangka pendek dan panjang. Hasil penelitian ini didukung oleh Azganin *et al.* (2021); Haneef *et al.* (2015); Thaker *et al.* (2021). Hal tersebut mendukung Hamed (2020) yang menyebutkan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada pembiayaan mikro dengan memaksimalkan peran instrumen keuangan sosial Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf) merupakan strategi terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup penerima pembiayaan. Lebih lanjut, integrasi pembiayaan

memberikan gambaran bahwa instrumen dana sosial Islam memiliki beberapa peruntukan, zakat konsumtif digunakan untuk memberi dukungan *emergency* pada jangka pendek, zakat produktif dan dana kebajikan untuk mendukung pemulihan ekonomi pada jangka menengah serta wakaf atau sukuk untuk membangun resiliensi jangka panjang. Integrasi ini sesuai dengan paradigma *sustainability* di mana pembiayaan yang diberikan akan memperdalam jangkauan manfaat dan pada akhirnya akan menciptakan kemandirian keuangan penerima manfaat. Hal ini didukung oleh penelitian Nurlita & Ekawaty (2018); Taufiq *et al.* (2018); Widiastuti *et al.* (2021). Integrasi instrumen dana sosial Islam telah dilakukan di beberapa lembaga, walau sebagian besar implementasinya hanya dalam lingkup mikro. Di Indonesia, integrasi dana zakat dan wakaf telah dilakukan oleh beberapa lembaga. Sebagai contoh, integrasi dana zakat dan wakaf yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dan BWI dalam membangun Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Serang Banten. Dana wakaf (yang diperoleh dari *cash wakaf linked sukuk*/CWLS) digunakan untuk membangun rumah sakit di atas tanah wakaf, sedangkan dana zakat berperan dalam penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Program Griya Khadijah Unair menjadi contoh selanjutnya dari integrasi instrumen Keuangan Sosial Islam yaitu zakat dan infak dengan wakaf di mana wakaf kontemporer digunakan untuk membangun asrama bagi mahasiswa sedangkan dana zakat dan infak untuk membiayai operasional.

Selanjutnya adalah integrasi data terpusat secara nasional yang meliputi data donatur, penerima manfaat, laporan keuangan, dan data pendukung lainnya. Integrasi data didukung oleh penelitian Afriadi & Sanrego (2016); Arwani (2020); Hudaefi *et al.* (2021) yang menyebut urgensi pembentukan *big data* nasional untuk optimalisasi pengelolaan KSI. Integrasi data penting untuk mendeteksi perkembangan penerima manfaat dan mencegah

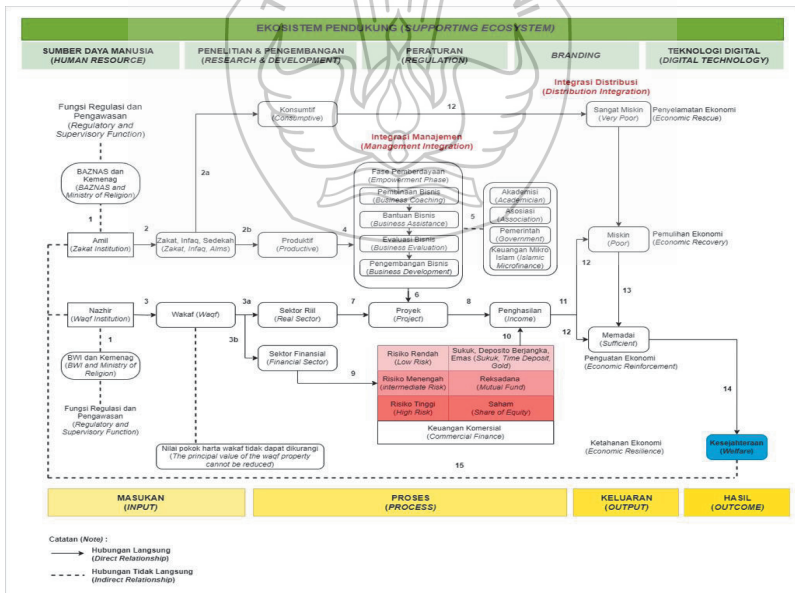
tumpang tindih penyaluran. Pengelolaan instrumen KSI bersifat parsial, diharapkan terdapat satu *platform* yang mengintegrasikan data seluruh instrumen KSI di Indonesia.

Meski demikian, di bidang zakat telah terbentuk *platform* integrasi data. Sebagai contoh, BAZNAS sebagai lembaga penghimpun dan regulator zakat di Indonesia mengenalkan sebuah aplikasi bernama SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) yang merupakan *platform* integrasi data pengelolaan zakat dari BAZNAS dan LAZNAS di seluruh Indonesia. *Platform* ini hanya mengintegrasikan data zakat nasional. Oleh karena itu, pembentukan satu platform pusat yang dapat mengintegrasikan data seluruh instrumen keuangan sosial Islam sangat dibutuhkan.

Bapak dan ibu yang saya muliakan,

Pada penelitian pertama di atas, kami menganalisis skema integrasi KSI prioritas untuk diimplementasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada penelitian kedua, kami mengembangkan suatu model integrasi KSI dan secara empiris mampu membuktikan pentingnya integrasi untuk mensejahterakan masyarakat dengan menggunakan metode *mix method* dengan pendekatan *Grounded Theory* dan *average weighted index*. Penelitian tersebut berjudul *Developing Integrated Model of Islamic Social Finance: Toward Effective Governance Framework* pada tahun 2022. Penelitian ini menghasilkan model Integrasi Keuangan Sosial Islam (Gambar 3). Implementasi model dilakukan untuk mencapai 4 ER (*Economic Rescue*, *Economic Recovery*, *Economic Reinforcement* dan *Economic Resilience*) dengan mengintegrasikan dana zakat dan wakaf dalam skema *project* berorientasi bisnis. Model integrasi ini dimulai dari kolaborasi lembaga Amil Zakat dan Nadhir Wakaf, dimana LAZ diawasi oleh BAZNAS sedangkan Nazhir akan diawasi oleh BWI.

Tujuan utama dari model integrasi KSI adalah untuk akselerasi transformasi masyarakat miskin menjadi keluarga sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan integrasi pengelolaan dan integrasi penyaluran. Integrasi pengelolaan berupa kolaborasi pendanaan yang bertujuan untuk (a) menyediakan proyek bagi penerima manfaat yang di dalamnya terdapat proses pemberdayaan dan (b) mengembangkan dana melalui instrumen investasi. Sedangkan integrasi penyaluran bertujuan untuk menghindari tumpang tindih penyaluran. Pada integrasi penyaluran, penelitian ini membedakan ke dalam 4 fase yang dinamakan 4 ER (*Economic Rescue*, *Economic Recovery*, *Economic Reinforcement*, dan *Economic Resilience*). Hal tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana proses integrasi KSI dalam mentransformasi masyarakat miskin menjadi sejahtera.



Gambar 3. Model Integrasi Keuangan Sosial Islam

Sumber : Widiastuti *et al.* (2022)

Penjelasan dari model di atas sebagai berikut:

1. Lembaga ZIS mengalokasikan dana ZIS untuk diintegrasikan dengan dana Wakaf dan diawasi oleh BAZNAS atau Kementerian agama sebagai regulator.
2. Alokasi dana zakat dibagi menjadi beberapa peruntukan
 - a. Sektor konsumtif untuk program pemenuhan kebutuhan hidup layak dan langsung disalurkan kepada penerima manfaat.
 - b. Sektor produktif untuk program pelatihan kewirausahaan dengan target mencetak *entrepreneur* dan *skilled labor* yang siap dipekerjakan.
3. Instrumen wakaf yang dikelola Nazhir terbagi atas wakaf uang dan wakaf non uang. Wakaf uang dapat dialokasikan ke sektor finansial dan sektor riil sedangkan wakaf non uang hanya dapat dialokasikan ke sektor riil.
4. ZIS produktif dialokasikan untuk pelatihan calon *entrepreneur* dan tenaga kerja. Fase ini disebut *empowerment phase* dalam 4 tahapan (*Business Coaching, Business Assistance, Business Evaluation, dan Business Development*).
5. Dalam proses *empowerment phase*, terdapat beberapa lembaga pendukung yang dapat berperan sebagai pelatih, konsultan, dan sumber pendanaan. Lembaga tersebut terbagi dalam beberapa kluster seperti akademisi, praktisi, pemerintahan, dan juga lembaga *Islamic Microfinance* sebagai pendukung pendanaan.
6. Hasil dari fase *empowerment* selanjutnya akan menjadi *entrepreneur* dan diberikan modal kerja yang bersumber dari dana wakaf dan pinjaman dari *Islamic Microfinance*. Bentuk investasi ini selanjutnya dikembalikan secara berkala dalam akad mudharabah. Sedangkan output *skilled labor* dipekerjakan dalam model bisnis yang dikembangkan oleh *entrepreneur*.

7. Dana wakaf yang dialokasikan ke sektor riil, dapat dikelola oleh Nazhir dengan melakukan *direct investment* kepada *entrepreneur* yang telah dilatih. Untuk model bisnis sektor riil yang akan dijalankan sesuai dengan keahlian *entrepreneur* dan nazhir memposisikan diri sebagai penanam modal/investor.
8. Hasil pengelolaan bisnis harus mendapatkan *income* dalam periode tertentu sehingga akan ada *sharing profit* antara pemilik bisnis dan pengelola.
9. Sedangkan alokasi dana wakaf ke sektor keuangan dapat dialokasikan sesuai dengan kemampuan penerimaan risiko oleh nazhir. Risiko terbagi dalam segmen tinggi, menengah dan rendah. Investasi dengan risiko rendah dapat dialokasikan ke sukuk, deposito, dan emas. Investasi dengan risiko menengah dapat dialokasikan ke dalam bentuk reksadana. Investasi dengan risiko tinggi dapat dialokasikan ke saham.
10. Hasil investasi di sektor keuangan selanjutnya akan dialokasikan kepada penerima manfaat.
11. Pendapatan hasil pengelolaan baik dari sektor riil dan sektor keuangan akan disalurkan kepada penerima manfaat dalam integrasi penyaluran.
12. Penyaluran kepada penerima manfaat diprioritaskan kepada masyarakat fakir (program *Economic Rescue*) dan miskin (program *Economic Recovery*). Masyarakat miskin harus terlepas dari kemiskinannya setelah program *Economic Recovery* dijalankan.
13. Masyarakat dengan penghasilan cukup dapat melaksanakan program *Economic Reinforcement* untuk bertransformasi menjadi keluarga sejahtera.
14. Sedangkan masyarakat sejahtera menjalani program *Economic Resilience* untuk mempertahankan kesejahteraannya.

15. Masyarakat/penerima manfaat yang telah sejahtera (pada tahap *economic resilience*) akan berkontribusi kepada Lembaga Zakat dan Lembaga Wakaf sebagai donatur. Pada tahap ini, masyarakat/penerima manfaat telah sejahtera dan lepas dari kemiskinan dan bertransformasi menjadi pemberi manfaat.

Proses integrasi komponen KSI tidak terlepas dari ekosistem infrastruktur pendukung. Ekosistem yang dapat mendukung integrasi KSI terdiri atas (1) SDM yang berkualitas, (2) Penelitian dan Pengembangan KSI yang berkelanjutan, (3) Regulasi yang mendukung perkembangan KSI, (4) *Branding* atau pengenalan lembaga dan instrumen KSI kepada masyarakat, dan (5) Adopsi infrastruktur teknologi untuk menunjang operasional dan kenyamanan donatur/penerima manfaat. Model integrasi disusun dalam Input, Proses, Output, dan *Outcome*. Bagian input terdiri atas sumber dana yang akan diintegrasikan (terdiri atas dana ZIS dan Wakaf), bagian proses memuat bagaimana dana diintegrasikan dan *stakeholder* yang terlibat, bagian output memuat hasil dari proses integrasi dan alokasi hasil pengelolaan dana ke penerima manfaat, bagian *outcome* menunjukkan dampak hasil penerima manfaat yang telah sejahtera.

Tujuan utama dari integrasi adalah membawa dampak positif yang lebih banyak melalui akselerasi transformasi masyarakat miskin menjadi sejahtera. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa baik zakat maupun wakaf memberikan dampak positif kepada penerima manfaat. Penelitian kami melengkapi penelitian sebelumnya, dengan membawa bukti empiris bahwa adanya integrasi akan membawa dampak yang lebih signifikan kepada penerima manfaat. Penelitian ini menguji dampak integrasi dan non-integrasi yang telah dilakukan pada program pemberdayaan dan hasil uji empiris disajikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Pengujian Empiris Integrasi dan Non Integrasi Keuangan Sosial Islam

Dimensi	Kode Indikator	Integrasi			Non- Integrasi		
		A	B	C	D	E	F
Agama	A1	0.67	0.33	0.33	0.67	0.33	0.33
	A2	1	1.33	0.33	0.67	0.33	0.67
	A3	1	0.67	0.33	1	0.33	0.33
Jiwa	J1	0.25	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25
	J2	0.25	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25
	J3	0.5	0.25	0.25	0.75	0.25	0.75
	J4	0.5	0.75	0.25	0.5	0.25	0.25
Akal	B1	1	2	1	3	1	1
Keturunan	K1	2	1	0,5	1	0,5	0.5
	K2	0.5	1	0,5	1	0.5	0.5
Harta	H1	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25
	H2	1	1	1	0.5	1	0.75
	H3	1.25	1.25	1.25	0.5	1.25	1.25
	H4	0.75	1	1.25	0.5	1	1
Bobot Index		43.6	46.3	32	46.3	30	32.3
Average Weighted Index (AWI)		40.6			36.21		
Peningkatan Dampak ([AWI score max – AWI score min]/ AWI score min)				12%			

Sumber: Widiastuti *et al.* (2022)

Penelitian ini memodifikasi Indeks Desa Zakat dan Indeks Pendayagunaan Zakat yang dibentuk oleh BAZNAS dengan menekankan pada aspek *maqashid syariah* untuk melihat dampak yang dihasilkan dari integrasi dan non-integrasi KSI. Pengujian dilakukan di Lembaga KSI di Indonesia yang telah melakukan integrasi, meskipun dalam lingkup mikro, dan Lembaga KSI yang tidak melakukan integrasi. Dengan pendekatan *Average Weighted Index*, hasil menunjukkan bahwa integrasi instrumen KSI 12% lebih efektif dalam mentransformasi masyarakat miskin menuju

sejahtera, dibandingkan dengan non-integrasi KSI. Lebih lanjut, baik program integrasi maupun non-integrasi, mendapati posisi masyarakat miskin yang masih pada tahap *economic recovery* (skor 26-50%). Hal ini menunjukkan bahwa integrasi perlu dilakukan dengan masif dan lebih optimal.

Simulasi Integrasi Keuangan Sosial Islam Menuju Indonesia Bebas Kemiskinan

Bapak dan ibu yang saya muliakan,

Berikut merupakan simulasi untuk membuktikan peranan penting KSI dengan integrasi bantuan pemerintah. Tabel 4 menunjukkan simulasi bagaimana integrasi KSI dengan dana pemerintah dapat digunakan sebagai media transformasi penerima manfaat menjadi seorang pemberi manfaat.

Kerangka ini terinspirasi dari penelitian Fahamsyah (2020) dengan mengikutsertakan skema bantuan zakat dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya. Dalam membangun kerangka simulasi ini, beberapa asumsi ditetapkan sebagai berikut:

- Asumsi 1 : Program pengentasan kemiskinan merupakan program pemberdayaan multiyear dan dilaksanakan selama 5 tahun (terdapat pengalokasian dana untuk kegiatan produktif).
- Asumsi 2 : Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan sejumlah 25,96 juta jiwa
- Asumsi 3 : Biaya kebutuhan hidup merupakan rata-rata Upah Minimum Provinsi di Indonesia yaitu Rp 2.800.000
- Asumsi 4 : Dana pemerintah yang diterima masyarakat miskin mencakup Rp 300.000 untuk BLT kemiskinan dan Rp 200.000 untuk BLT Sembako. Sehingga total dana bantuan pemerintah adalah Rp 500.000 per kapita per bulan

- Asumsi 5 : Pendapatan masyarakat pada tahun pertama hingga tahun kelima adalah 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% dari jumlah biaya kebutuhan hidup
- Asumsi 6 : Realisasi dana zakat merupakan 50% dari potensi zakat Indonesia 2023 yaitu senilai Rp 163,5 triliun
- Asumsi 7 : Dana Sosial Keagamaan lainnya (*return* wakaf uang, infak, sedekah, hibah, dan lain-lain) mencapai Rp. 47 triliun
- Asumsi 8 : Dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat miskin adalah setengah dari potensi zakat 327 triliun yang kemudian dibagi jumlah masyarakat miskin selama 12 bulan, sehingga rata-rata Masyarakat miskin mendapat sekitar Rp. 524.847 atau dibulatkan menjadi Rp 525.000 per kapita per bulan
- Asumsi 9 : Dana Zakat Produktif = Total dana zakat - Dana Zakat Konsumtif
- Asumsi 10 : Dana Sosial Keagamaan selain zakat yang disalurkan kepada masyarakat miskin adalah 47 triliun dibagi jumlah masyarakat miskin selama 12 bulan, sehingga rata-rata Masyarakat miskin mendapat sekitar Rp. 150.873 dan dibulatkan menjadi Rp 150.000 per kapita per bulan.

Tahun pertama hingga ketiga, masyarakat miskin memperoleh bantuan dana pemerintah senilai Rp 500.000/bulan. Selain itu, masyarakat miskin juga menerima bantuan zakat konsumtif (Rp 300.000) untuk memenuhi kebutuhan dasar dan zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan seperti pemberian modal berwirausaha, biaya pelatihan dan peningkatan kapasitas, dan lain-lain. Pemberian zakat produktif ditujukan agar masyarakat

miskin memiliki tambahan pendapatan dan tidak bergantung pada BLT pemerintah dan zakat konsumtif. Selain itu, masyarakat miskin juga mendapatkan tambahan Dana Sosial Keagamaan selain zakat (Rp 150.000) sebagai tambahan modal usaha atau sebagai biaya pelatihan dan peningkatan kapasitas.

Di Tahun ke-4, pendapatan yang diperoleh masyarakat miskin mengalami peningkatan karena masyarakat memperoleh permodalan untuk aktivitas produktif dengan nominal yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada Tahun 4 ini, jumlah dari bantuan dana pemerintah dan pendapatan dari masyarakat miskin sudah mampu memenuhi biaya kebutuhan hidup masyarakat miskin. Namun karena pendapatan pribadi masyarakat miskin belum mampu secara mandiri memenuhi biaya kebutuhan dasar, maka lembaga zakat masih akan memberikan bantuan dana zakat konsumtif senilai Rp 100.000. Agar masyarakat miskin memiliki pendapatan tambahan dan tidak bergantung pada santunan pemerintah dan zakat konsumtif pada tahun ke-5, maka masyarakat miskin diberikan dana zakat produktif Rp 425.000 dan Dana Sosial Keagamaan lain Rp 150.000. Total dana produktif yang diperoleh adalah Rp 575.000.

Pada Tahun 5, berkat bantuan dana zakat konsumtif, zakat produktif, Dana Sosial Keagamaan lainnya, serta dana pemerintah yang diterima sejak tahun pertama hingga tahun ke-4, masyarakat sudah mampu secara mandiri memperoleh pendapatan senilai dengan biaya kebutuhan per bulannya. Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat telah Sejahtera dan berada jauh di atas garis kemiskinan, sehingga lembaga zakat tidak lagi memberikan bantuan zakat konsumtif maupun produktif. Hanya saja, masyarakat ini masih diberi permodalan dari Dana Sosial Keagamaan lainnya sebesar Rp 150.000 untuk mempertahankan usaha yang sudah dijalani dan meningkatkan taraf hidupnya.

Tabel 4. Simulasi Perhitungan Integrasi Instrumen KSI dan Dana Pemerintah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Indonesia

Tahun ke-	1	2	3	4	5
Jumlah masyarakat miskin penerima bantuan	25.960.000	25.960.000	25.960.000	25.960.000	25.960.000
Biaya kebutuhan masyarakat miskin	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000
Persentase pendapatan terhadap kebutuhan	20%	40%	60%	80%	100%
Jumlah pendapatan masyarakat miskin (BPS; Masyarakat miskin adalah masyarakat yang hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi senilai Rp 535.547/bulan)	Rp 560.000	Rp 1.120.000	Rp 1.680.000	Rp 2.240.000	Rp 2.800.000
Jumlah BLT Kemiskinan Ekstrem + BLT Sembako	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 0
Alokasi Zakat Konsumtif/kapita/bulan	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 100.000	Rp 0
Total Pendapatan Bersih Konsumtif	Rp 1.360.000	Rp 1.920.000	Rp 2.480.000	Rp 2.840.000	Rp 2.800.000
Alokasi Zakat Produktif /kapita/bulan	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp 0
Dana Sosial Keagamaan selain Zakat /kapita/bulan	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
Total Modal Usaha Kegiatan Produktif	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 575.000	Rp 150.000
Total Pemasukan Masyarakat Miskin	Rp 1.735.000	Rp 2.295.000	Rp 2.855.000	Rp 3.415.000	Rp 2.950.000
Keterangan	Masih memperoleh dana zakat konsumtif karena pendapatan pribadi masih belum memenuhi biaya kebutuhan hidup masyarakat miskin				Tidak memperoleh bantuan dari zakat dan dana pemerintah karena pendapatan sudah melewati batas garis kemiskinan

***Best Practices* Integrasi Keuangan Sosial Islam**

Bapak dan ibu yang saya muliakan,

Integrasi instrumen KSI telah banyak dilakukan, walaupun sebagian besar dilakukan dalam lingkup mikro dan secara informal. Meski demikian, Integrasi KSI sendiri, belum memiliki landasan undang-undang, sehingga pembahasan tentang integrasi belum secara masif digaungkan. Terlebih, dana zakat dan wakaf dikelola di lembaga yang berbeda dan memiliki naungan undang-undang yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh integrasi instrumen KSI yang telah dilakukan dan dapat menjadi *best practices* optimalisasi dan tata kelola KSI.

A. Integrasi ZIS dan Dana Hibah Penelitian dalam Pengembangan Desa Wisata Halal

Data Badan Pusat Statistik (2023), menunjukkan bahwa sebesar 64,8% penduduk dalam kategori miskin ekstrem berasal dari pedesaan. Untuk itu, Presiden melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022 menugaskan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk membina dan menggerakkan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Bersama untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Inpres ini juga ditujukan kepada Menteri Pendidikan untuk mendorong peran perguruan tinggi melakukan pendampingan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Program Pengembangan Desa Wisata Halal dan UMKM di Desa Besur, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan merupakan salah satu bentuk integrasi dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan hibah penelitian. Program ini merefleksikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam upaya mendampingi masyarakat menuju penghapusan kemiskinan. Pada tahun 2022, kami bersama tim

mendapatkan dana hibah penelitian melalui skema *Matching Fund* 2022 dan berlanjut pada tahun 2023 mendapatkan dana hibah Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) dari kementerian. Pada awalnya, Desa Wisata Besar mengandalkan sumber dana dari pemerintah desa, namun, dengan semakin bertambahnya kebutuhan yang mendesak dan memerlukan prioritas, maka muncul inisiatif kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan desa. Lembaga Zakat Al-Azhar, dalam kapasitasnya sebagai mitra yang komitmen, turut serta aktif dalam upaya pengembangan Desa Wisata Besar dengan berkolaborasi bersama entitas lainnya. Dana yang kami peroleh dari berbagai sumber tersebut (zakat, infak, sedekah, dan hibah penelitian) digunakan untuk mewujudkan visi pengembangan pariwisata halal di Desa Besar. Dana tersebut telah dialokasikan untuk pelaksanaan beragam program pelatihan yang meliputi pelatihan manajemen, tata kelola keuangan, serta literasi digital guna meningkatkan kapasitas SDM pengelola Desa Wisata Besar. Selain itu, kami juga melibatkan proses sertifikasi produk halal, yang menjadi pilar utama dalam menjaga integritas dan kualitas produk yang dihasilkan oleh Desa Wisata Besar. Dana integrasi tersebut juga digunakan untuk menyusun dokumen studi kelayakan bisnis dan merancang tata letak yang optimal untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan pariwisata halal di Desa Besar.

B. Integrasi Zakat dan Wakaf pada Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, Serang Banten

Rumah Sakit Mata Achmad Wardi merupakan salah satu *best practice* integrasi keuangan sosial Islam yang mengintegrasikan dana zakat, infak, dan wakaf. Pada tahun 2017, Badan Wakaf Indonesia BWI bekerja sama dengan Yayasan Dompot Dhuafa

Republika membangun Rumah Sakit Mata Achmad Wardi sebagai fasilitas kesehatan mata pertama yang dibangun dan dikelola dengan menggunakan dana wakaf. Rumah Sakit ini dibangun di atas tanah wakaf seluas 3000 m² di Serang, Banten. Tidak hanya wakaf tanah, pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi juga melibatkan instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* yang dihimpun oleh BWI sebesar Rp 50,849 miliar yang hasilnya dialokasikan untuk mendukung pembangunan *Retina Center* di Rumah Sakit ini (Badan Wakaf Indonesia, 2020; Dompot Dhuafa, 2020). Sinergi BWI dan Dompot Dhuafa juga melibatkan BNI Syariah, di mana BNI Syariah memberikan pembiayaan sebesar Rp 8,8 miliar untuk mempercepat pembangunan *Retina Center* yang sumber pendanaannya berasal dari hasil kupon CWLS. Gabungan investasi dalam CWLS dan pembiayaan perbankan syariah merupakan strategi inovatif untuk mengembangkan aset wakaf yang produktif. Rumah Sakit Mata Achmad Wardi telah menangani sebanyak 19.000 pasien dengan 1.100 pasien operasi pada tahun 2019 sebanyak 20.000 pasien rawat jalan dengan 1.200 pasien operasi hingga September 2020. Pada kurun waktu 2 tahun beroperasi, Kinerja Rumah Sakit Mata Achmad Wardi dinilai sangat baik. Akhir tahun 2019 telah berhasil membukukan laba bersih senilai Rp 3,3 Milyar. Rumah Sakit Achmad Wardi merupakan contoh inovasi dalam pemanfaatan aset tak bergerak di bidang wakaf. Pada perjalanannya, terdapat bentuk skema integrasi lain yang dilakukan. Misalnya, LAZ PLN Power Suralaya bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI-DD untuk melaksanakan bakti sosial operasi katarak gratis bagi dhuafa. Selain itu, juga terdapat integrasi yang dilakukan oleh BAZNAS Banten yang menyepakati adanya program operasi katarak gratis untuk 100 *mustahik*. Besar harapannya, model ini dapat diterapkan dalam pembangunan rumah sakit berbasis wakaf di daerah lain.

C. Integrasi ZISWAF pada Program Griya Khadijah Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga

Griya Khadijah PUSPAS Universitas Airlangga menjadi salah satu *best practice* integrasi keuangan sosial Islam yang melibatkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Wakaf temporer digunakan untuk membangun asrama mahasiswi sedangkan dana ZIS dan dana sosial Islam lainnya untuk membiayai operasional selama pembinaan. Selain pelibatan dana, Griya Khadijah menunjukkan adanya integrasi lembaga antara Nadhir Universitas Airlangga, PUSPAS, BAZNAS, dan Lembaga Zakat Al-Azhar. Griya Khadijah merupakan program beasiswa pembinaan mahasiswi Universitas Airlangga yang berfokus pada pembinaan agama dan kewirausahaan. Dari pembinaan agama, program Griya Khadijah memiliki output berupa hafiz minimal 5 juz. Dari segi kewirausahaan, program Griya Khadijah memiliki misi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar mereka dapat menciptakan lapangan kerjanya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain.

Program Griya Khadijah relevan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang memandatkan tugas kepada Menteri Pendidikan untuk mendorong peran perguruan tinggi melakukan pendampingan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan menyalurkan bantuan pendidikan secara tepat sasaran.

D. Integrasi Instrumen Keuangan Sosial Islam dengan Instrumen Komersial Islam pada Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)

Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) merupakan program kolaborasi antara BAZNAS bersama dengan BPRS, pemerintah Kota Mojokerto, serta Dinas Koperasi Perindustrian

dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mojokerto yang telah berjalan sejak tahun 2012. Inisiasi program ini berangkat dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mojokerto yang mayoritas berprofesi sebagai wirausahawan, dengan pemberian pembiayaan syariah berbasis *ujroh* dan margin tanpa riba, yang diharapkan mampu mendorong daya saing para pengusaha. Keunikan program PUSYAR adalah kontribusi BAZNAS menanggung biaya administrasi, asuransi, biaya *ujroh*/margin sebesar 15% yang bersumber dari dana infak dan sedekah. Selain memberikan bantuan dana, BAZNAS pun turut serta memberikan akses pemasaran dan distribusi (Pratiwi & Widiastuti, 2017). Kontribusi dari pihak selain BAZNAS adalah penyediaan dana pembiayaan oleh BPRS, pemberian rekomendasi serta verifikasi calon penerima program PUSYAR oleh Diskoperindag, serta sosialisasi ekonomi syariah yang dilakukan oleh MES Jawa Timur. Kolaborasi empat *stakeholder* ini memberikan hasil yang memuaskan, yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah nasabah dan modal kerja, serta persentase *Non-Performing Financing (NPF)* program PUSYAR yang selalu 0% sejak awal mula dilaksanakan (Wahyuningsari & Suryaningsih, 2019).

Tabel 5. Alokasi Modal Kerja dan Realisasi Program PUSYAR tahun 2012 – 2018

Tahun	Modal Kerja	Jumlah Nasabah	Realisasi
2012	Rp1.000.000.000	120	Rp990.000.000
2013	Rp1.000.000.000	117	Rp968.300.000
2014	Rp1.500.000.000	174	Rp1.440.500.000
2015	Rp3.000.000.000	219	Rp2.830.500.000
2016	Rp1.000.000.000	118	Rp1.010.000.000
2017	Rp3.000.000.000	293	Rp2.354.500.000
2018	Rp3.000.000.000	306	Rp2.223.500.000

Sumber: Wahyuningsari & Suryaningsih (2019)

E. Integrasi Keuangan Sosial Islam Melalui Sinergi Lembaga pada Program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) oleh BAZNAS, UNDP, Bank Jambi

Salah satu sinergi lembaga dalam mengintegrasikan instrumen KSI ditunjukkan oleh BAZNAS dan UNDP dalam program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Jambi. Integrasi ini diinisiasi pada tahun 2018 untuk membangun dan merevitalisasi 4 PLTMH di Jambi, dengan tujuan utama menyediakan listrik terhadap masyarakat yang belum memiliki akses terhadap listrik. Program ini diinisiasi bersama oleh masyarakat dan dieksekusi dengan sinergi multi pihak di antaranya BAZNAS, UNDP, dan Bank Jambi. Program ini juga menjadi bentuk integrasi instrumen Keuangan Sosial Islam berupa dana zakat dengan dana CSR. BAZNAS menyalurkan dana sebesar Rp 4.8 miliar sedangkan Bank Jambi menyalurkan dana CSR sebesar Rp. 3.76 miliar. Selain itu, UNDP juga berperan dalam proses Pembangunan dan revitalisasi PLTMH dengan dana yang alokasi dana dari BAZNAS dan Bank Jambi. Dari program ini, terdapat 803 keluarga yang mendapatkan manfaat. Selain itu, akses listrik juga disalurkan pada sekolah, masjid, mushola, dan infrastruktur desa lainnya. Program ini mencerminkan sinergi dan integrasi menghapus kemiskinan dengan penyediaan infrastruktur dasar listrik yang ramah lingkungan.

F. Integrasi Keuangan Sosial Islam Melalui Sinergi BAZNAS dengan BWI

BAZNAS dan BWI adalah Lembaga yang melaksanakan dan mengawasi pengelolaan instrumen Keuangan Sosial Islam. BAZNAS bertugas untuk zakat, sedangkan BWI bertugas untuk wakaf. Zakat dan Wakaf menjadi instrumen penting dalam Keuangan Sosial Islam. Kedua lembaga tersebut yang seharusnya

menjadi rujukan pertama dalam integrasi keuangan sosial Islam. Meskipun zakat dan wakaf masih dikelola dan dinaungi dengan undang-undang yang berbeda, terdapat sinergi yang telah dilakukan oleh BAZNAS dan BWI dalam mengintegrasikan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana keagamaan lainnya. Sebagai contoh, pertama, sinergi BAZNAS, BWI, Bappenas, dan MUI dalam integrasi keuangan sosial Islam untuk program Sanitasi dan Penyediaan Air Bersih. Sinergi ini dituangkan dalam nota kesepahaman dan Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat. Upaya ini merupakan salah satu cara untuk mempercepat penghapusan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem di mana tidak tersedianya air bersih dan sanitasi yang layak menjadi karakteristik utama kemiskinan ekstrem. Kedua, sinergi BAZNAS dan BWI dalam integrasi dana ZISWAF untuk membangun Rumah Sakit Mata. Hal ini diinisiasi dengan pembangunan Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi di Banten.

G. Integrasi Keuangan Sosial Islam Melalui Sinergi Lembaga Keuangan Sosial Islam, Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat

Beberapa Lembaga KSI telah melakukan integrasi keuangan sosial Islam bersinergi dengan Pemerintah. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Surabaya bersinergi dengan Forum Zakat untuk menuntaskan kemiskinan dan pengangguran dengan kolaborasi program penyaluran bantuan Covid-19 untuk anak yatim. Contoh lainnya adalah sinergi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rabbani yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam program penyerahan Bantuan Sosial bagi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten

Bogor. Upaya ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 untuk menghapus kemiskinan melalui keterpaduan dan sinergi program serta kolaborasi multi pihak.

Kesimpulan

Kemiskinan masih menjadi masalah serius bagi pemerintah. Pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dan melakukan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar, anggaran tersebut masih terbatas dan belum mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat miskin. Oleh karena itu, potensi instrumen KSI dapat menjadi sumber tambahan yang signifikan untuk membantu mencapai tujuan penghapusan kemiskinan. Berbagai studi menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, KSI dapat mempercepat penghapusan kemiskinan. Keberhasilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menghapuskan kemiskinan pada masanya menjadi contoh bahwa pengelolaan KSI yang profesional dan adil dapat memberikan manfaat besar kepada masyarakat.

Integrasi Keuangan Sosial Islam (KSI) menjadi strategi yang tepat untuk tata kelola KSI yang optimal dan untuk menghapus kemiskinan. Dalam konteks ini, integrasi Keuangan Sosial Islam melalui model kolaborasi dengan skema transformasi dalam 4 tahap yaitu *Economic Rescue*, *Economic Recovery*, *Economic Reinforcement*, dan *Economic Resilience* (4-ER) menjadi langkah yang tepat menuju Indonesia Bebas Kemiskinan khususnya kemiskinan Ekstrem di 2024. Meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, potensi besar instrumen KSI dan peran perguruan tinggi dalam mengembangkan strategi yang tepat, memberikan harapan untuk masa depan masyarakat Indonesia yang lebih baik.

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, rekomendasi yang kami susun akan difokuskan pada upaya penghapusan kemiskinan ekstrem hingga tahun 2024 dan penurunan tingkat kemiskinan guna mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030. Mengingat waktu yang menyisakan kurang dari 15 bulan untuk mencapai tujuan penghapusan kemiskinan ekstrem, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan:

1. Meningkatkan sinergi multi pihak (integrasi kelembagaan) antara lembaga pengelola KSI, Pemerintah, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Media dan pihak lain sejenis, dalam rangka menjalankan program terpadu yang fokus pada mengurangi jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 1,12%. Integrasi multi pihak mendorong fungsi pengawasan yang lebih optimal dan meningkatkan profesionalisme pengelola KSI.
2. Implementasi program pengentasan kemiskinan ekstrem yang berkesinambungan, didukung oleh integrasi sumber keuangan sosial dan komersial Islam di mana zakat konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam rangka penyelamatan ekonomi (*economic rescue*), sementara zakat produktif digunakan untuk membiayai pelatihan dan pendampingan dalam rangka pemulihan ekonomi (*economic recovery*). Setelah *economic recovery* dijalankan, selanjutnya adalah melakukan penguatan ekonomi (*economic reinforcement*) melalui penyertaan modal yang berasal dari dana wakaf. Ketika penerima manfaat telah mencapai tingkat kemandirian, mereka akan didorong untuk mengakses layanan keuangan komersial Islam guna menciptakan ketahanan ekonomi (*economic resilience*). Integrasi instrumen sosial dan komersial akan mendorong akumulasi modal sehingga program pemberdayaan dapat dilakukan dengan berkelanjutan sesuai dengan tujuan transformasi penerima manfaat menjadi pemberi manfaat.

3. Integrasi data kemiskinan dan tata kelola instrument KSI pada satu *platform database*. Integrasi data akan meningkatkan efektivitas penyaluran sehingga tidak tumpang tindih dan salah sasaran.
4. Memastikan adanya perencanaan strategis atau rencana kerja jangka panjang yang mendukung keberlanjutan program serta transformasi penerima manfaat menjadi pemberi manfaat.
5. Mendukung ketersediaan payung hukum yang eksplisit mengatur integrasi Keuangan Sosial Islam. Integrasi regulasi memberi payung hukum yang jelas, sehingga perencanaan dan keputusan strategis dapat lebih mudah diimplementasikan.
6. Memperkuat fungsi pengawasan oleh pihak regulator dan memberikan sanksi kepada lembaga yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Rekomendasi di atas terkait Integrasi Keuangan Sosial Islam (KSI) pada beberapa aspek penting untuk dilakukan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan sehingga akan tercipta Indonesia bebas kemiskinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bapak dan ibu yang saya muliakan,

Sebelum mengakhiri pidato ini, perkenankan saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia yang telah dilimpahkan kepada saya. Hanya karena izin dan ridha Allah SWT saya bisa mendapat kesempatan ini. Sebagai seorang manusia, saya menyadari bahwa saya memiliki banyak keterbatasan dan sisi ketidaksempurnaan, sehingga saya sangat mengharap dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

Yang terhormat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas persetujuan dan penetapan saya sebagai guru besar di Bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam.

Kepada yang terhormat, Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak dan Wakil Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA, DVM, Prof. Dr. Muhammad Madyan, S.E., M.Si., M.Fin., Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si, dan Prof. Muhammad Miftahussurur, dr., M.Kes., Sp.PD-KGEH., Ph.D., FINASIM., yang telah memfasilitasi dan mengijinkan pengusulan guru besar saya.

Kepada yang terhormat, Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga Prof. Djoko Santoso, dr., Ph.D., Sp.PD., K-GH., FINASIM yang telah menyetujui pengajuan kenaikan kepangkatan (Jabatan Fungsional) Guru Besar saya.

Kepada yang terhormat, Sekretaris Senat Akademik Universitas Prof. Dr. Mustain Mashud, M.Si beserta seluruh anggota senat akademik Universitas Airlangga yang telah menyetujui pengangkatan Guru Besar saya di Universitas Airlangga.

Kepada yang terhormat, Sekretaris Universitas, Dr. Koko Srimulyo, Drs., M.Si. atas dukungan, kepercayaan, kesediaan, dan persetujuan pengusulan pengangkatan saya sebagai Guru Besar.

Kepada yang terhormat, Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Guru Besar tamu atas bimbingannya selama ini.

Kepada yang terhormat, Direktur Sumber Daya Manusia, Prof. Dr. Endang Dewi Masithah, Ir., M.P beserta staff yang terlibat, Tim Penilai Angka Kredit, Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si., Apt, dan Prof. Dr. I Made Narsa, SE., M.Si., Ak., CA, serta tim BPF (Badan Pertimbangan Fakultas) yang telah memfasilitasi pengurusan Guru Besar saya.

Kepada yang terhormat, Para Pimpinan FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) Universitas Airlangga, Prof. Dr. Hj. Dian

Agustia, SE., M.Si, Ak., para wakil Dekan Dr. Wisnu Wibowo, S.E., M.Si., Dr. Nisful Laila, S.E, M.Com, dan Dr. Ahmad Rizki Sridadi, S.H., MM., M.H, yang telah banyak memberikan dukungan, perhatian, dan bantuannya dalam proses pengusulan sampai sidang pengukuhan hari ini.

Kepada yang terhormat, Pimpinan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes, para wakil Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Prof. Dr. Eighty Mardiyani Kurniawati, dr., Sp.OG-K, Novianto Edi Suharno SST.Par., M.Si., atas dukungan yang diberikan kepada saya selama ini.

Kepada yang terhormat, Para Dekan, Direktur Sekolah, Wakil Dekan dan Wakil Direktur Sekolah di Universitas Airlangga.

Kepada yang terhormat, Direktur Direktorat, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Badan, Pusat, Departemen dan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Airlangga beserta para staff.

Kepada yang terhormat, Prof. Dr. H. Effendi, S.E. sebagai Promotor dan Prof. Dr. Muhamad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si, sebagai Ko-promotor Disertasi saya.

Kepada yang terhormat, Ketua Departemen, sekretaris Departemen, Koordinator Program Studi (KPS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Kepada yang terhormat, Bapak dan Ibu keluarga besar Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Drs. Ec. Karjadi Mintaroem, MS., Drs. Ec. Suherman Rosyidi, M.Com., Prof. Dr. Sri Herianingrum, SE., MSi., Prof. Dr. Raditya Sukmana, SE., MA, Dr. Nisful Laila, S.E., M.Com, Prof. Dr. Muhammad Nafik Hadi Ryandono, S.E., M.Si., Dr. Ari Prasetyo, S.E.M.Si., Prof. Dr. Ririn Tri Ratnasari, S.E., M.Si., Dr. Imron Mawardi, S.P, M.Si., Sulistya Rusgianto, S.E., MIF, Ph.D., Siti Zulaikha, S.E., M.Si., Ph.D., Bayu Arie Fianto, S.E., MBA., Ph.D, Dr. Atina Shofawati, S.E., M.Si., Dr. Irham Zaki, S.Ag, MEI,

Dr. Achsania Hendratmi, S.E., M.Si., Dina Fitriasia Septiarini, S.E., MM., Ak., Noven Suprayogi, S.E., M.Si., Ak., Muhammad Said Fathurrohman, S.E., M.Sc., Ph.D, Dr. Fatin Fadhilah Hasib, S.E., M.Si., Meri Indri Hapsari, S.E., M.Si., Ph.D, Siti Inayatul Faizah, S.Ag., M.Si., Sunan Fanani, S.Ag., M.Pd.I., Drs. R. Moh. Qudsi Fauzi, MM., Puji Sucia Sukmaningrum, S.E., CIFP, Luthfi Nur Rosyidi, S.E, MM, Dian Filianti, S.E., M.Acc., Eko Fajar Cahyono, S.E., M.E., Sylva Alif Rusmita, S.E., CIFP, Lina Nugraha Rani, S.E, M.SEI, Denizar Abdurrahman Mi'raj, S.EI., M.SEI., Dr. Ahmad Fadlur Rahman Bayuny, SEI., M.Sc.IBF, Al Ma'rifatul A'la, SEI., MA., Annisa Rahma Febriyanti, SEI., M.SEI., dan Ida Wijayanti S.EI., M.SEI.

Kepada yang terhormat, Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada saya.

Kepada yang terhormat, Ketua Departemen, sekretaris Departemen, Koordinator Program Studi (KPS), Tim AMA (Akademik, Mahasiswa Alumni), Tim SPM (Satuan Penjaminan Mutu), Kabag dan Kasubbag beserta seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa yang telah kebersamai saya selama di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

Kepada yang terhormat Bapak/Ibu Wadep 1 Universitas Airlangga, terima kasih atas kebersamaan yang indah di tengah tugas dan amanah di bidang AMA.

Kepada yang terhormat, Keluarga besar Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga, terima kasih atas perhatian yang tidak hentinya diberikan kepada saya baik saat masih di PUSPAS maupun setelahnya.

Kepada yang terhormat Para Guru serta sahabat di SD Islam Maryam Surabaya, SMP Negeri 19 Surabaya, SMU 2 Surabaya, S1 Ekonomi Pembangunan FEB Unair, S2 Ekonomi dan Keuangan

Syariah Universitas Indonesia dan S3 Ilmu Ekonomi Islam FEB Unair serta seluruh sahabat yang kebersamaian saya selama 39 tahun ini.

Kepada yang terhormat, Mitra akademik dalam dan luar negeri yang sampai dengan saat ini berkenan terus berkolaborasi dalam penelitian dan beberapa karya publikasi.

Kepada yang terhormat, Kolega di PP IKA Universitas Airlangga, IKA Vokasi, BAZNAS, LAZNAS, BWI (Badan Wakaf Indonesia), GWI (Gerakan Wakaf Indonesia), FOZ (Forum Zakat), Bank Indonesia, OJK, industri Perbankan, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FPTVI) dan seluruh asosiasi, organisasi profesi, Lembaga/Badan serta mitra IDUKA (Industri, Dunia Usaha dan dunia Kerja) yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Kepada yang saya banggakan Tim Penelitian yang sudah tidak kenal lelah bekerja keras dan bekerja sama dalam satu *Teamwork* yang super hebat.

Bapak dan Ibu yang saya muliakan,

Pada kesempatan ini juga izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam disertai dengan rasa cinta dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Almarhum Mbah Kakung dan Mbah Putri, almarhum Bapak Kajat Imam Sjafii dan Orang tua saya Bapak Warseno dan Ibu tercinta Prof. Dr. Endang Suprihati, drh., MS yang dengan segala daya dan kekuatan doa-doanya telah memberikan yang terbaik untuk kami putra-putrinya. Demikian juga kepada Mertua saya Bapak Parji dan almarhumah Ibu Sutati, Semoga segala ampunan yang kami mohonkan kepada Allah SWT selalu menyertai mereka.

Suami tercinta, Bapak Suwardi, S.T., M.Si., saya ucapkan terimakasih tak terhingga yang telah mendampingi hidup saya selama ini, memberi semangat, memotivasi dan dengan sabar dan ikhlas memberikan izin untuk berkarir, kemudian anak-anak kami, Dafa Hayfa Asyabyl Suwardi dan Chiara Naura Asyabyl Suwardi yang sangat Bunda sayangi dan cintai, tiada ungkapan kata yang dapat mengungkapkan perasaan Bunda atas kasih sayang yang berlimpah, pengertian, dukungan, kesabaran, serta semangat yang telah diberikan selama ini. Do'a Bunda semoga kalian menjadi anak sholeh sholehah, mempunyai budi pekerti yang baik, memiliki akhlak terpuji dan diberikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan di akhirat kelak. Kepada saudara-saudara kami, Dimas Wicaksana, drh., M.Vet, Pandu Satria, SM., Ainur Septi Rachmawati, Dini Primahatrisnani, Mbak Dhian Fitri Anggraini, Mbak Dyah Cempoko Sekar, SP., juga keponakan kami: Juno, Jovia, Razqa, Rayya, Dona, Rara, Rimba, semoga selalu sehat kelak menjadi anak yang sholeh dan Sholehah.

Kepada seluruh Tim Pengukuhan Guru Besar Universitas Airlangga yang telah bekerja keras mempersiapkan agenda pengukuhan hari ini. Kepada kolega dan seluruh sahabat yang telah kebersamaan selama ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Serta kepada seluruh Hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri dan mengikuti pengukuhan Guru Besar saya baik secara langsung maupun daring. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan keterbatasan selama proses acara. Semoga kita senantiasa dalam penjagaan Allah SWT. Terima kasih sebesar-besarnya dan mohon ampun atas segala salah dan khilaf.

Wabillahirtaufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, A., Othman, A. H. A., & Kassim, S. (2021). Financial Inclusion Enhancement Through the Adoption of Islamic Microfinance in Nigeria. *International Journal of Ethics and Systems*, 37(3), 486–505. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2021-0040>
- Abubakar, J., & Aysan, A. F. (2022). Research Trends in the Field of Islamic Social Finance. *Eurasian Business and Economics Perspectives: Proceedings of the 36th Eurasia Business and Economics Society Conference*, 253–268.
- Adjar, H., Chakir, A., & Meskine, L. El. (2020). Exploratory Study of Islamic Social Finance in Morocco. *International Review of Entrepreneurial Finance*, 3(2), 45–69.
- Afriadi, F., & Sanrego, Y. D. (2016). Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat Baznaz, Dompot Dhuafa, Dan Lazizmu. *Jurnal Madania*, 20(1), 23–36. <https://doi.org/10.29300/madania.v20i1.83>
- Amin, H., Hassan, M. K., & Shaikh, I. M. (2023). Waqf-based qardhul hassan financing preference in Malaysia: an exploratory study. *International Journal of Ethics and Systems*, article in(article in press), article in press. <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2023-0025>
- Arifin, N., & Anwar, A. Z. (2021). The Improvement Model of Microenterprises of Post-disaster through Empowerment of Productive Zakat. *Journal of Governance and Regulation*, 10(4), 156–163. <https://doi.org/10.22495/JGRV10I4ART14>
- Arumsari, V., & Rikawati, R. (2020). Islamic Social Funds: Enabling the Unable To Be Able. *Journal of Applied Business Administration*, 4(1), 88–97. <https://doi.org/10.30871/jaba.v4i1.1902>
- Arwani, A. (2020). Sharia Accounting on Indonesian Financial Accounting Standard on Zakat and Waqf Take on Industrial Revolution 4.0 and Society Era 5.0. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2(2), 229–258. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.2.6295>
- Ascarya, A., Suharto, U., & Husman, J. A. (2022). Proposed model of integrated Islamic commercial and social finance for Islamic bank in Indonesia. *Eurasian Economic Review*. <https://doi.org/10.1007/s40822-022-00201-z>

- Azganin, H., Kassim, S., & Auwal Adam, S. (2021). Proposed waqf crowdfunding models for small farmers and the required parameters for their application. *Islamic Economic Studies*. <https://doi.org/10.1108/IES-01-2021-0006>
- Azha, L., Baharuddin, S., Sayurno, Salahuddin, S. S., Afandi, M. R., & H., H. A. (2013). The Practice and Management of Waqf Education in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 90(InCULT 2012), 22–30. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.07.061>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *RS Wakaf Mata Achmad Wardi*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/rs-mata-achmad-wardi/>
- Balassa, B. (1991). Economic Integration. *The World of Economics*, 176–186. <https://doi.org/10.47577/technium.v2i4.860>
- Bappeda Provinsi Jawa Timur. (2023). *Kebijakan dan Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Timur*.
- BAPPENAS. (2023). *Targetkan Sasaran Pembangunan 2024, Bappenas Bidik Penurunan Kemiskinan Ekstrem*. BAPPENAS.
- Beik, I. S. (2015). Towards International Standardization of Zakat System. *Fiqh Zakat International Conference 2015, November*, 3–17. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4490.1207>
- Beik, I. S. (2020). *Introduction to Islamic Social Finance*. IIIT Classes. <https://www.youtube.com/watch?v=J-cgB0sihp4&list=LL>
- Bilo, C., & Machado, A. C. (2020). The role of Zakat in the provision of social protection: A comparison between Jordan and Sudan. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3–4), 236–248. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0218>
- Bouanani, M., & Belhadj, B. (2019). Zakat and Poverty Alleviation in Tunisia Using the Fuzzy Approach. *Journal of Quantitative Economics*, 17(2), 421–432. <https://doi.org/10.1007/s40953-019-00154-2>
- Cizacka, M. (1998). Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies. *Islamic Economic Studies*, 6(1), 43–70. <https://ssrn.com/abstract=3164811>

- CNBC Indonesia. (2023). *Awas! 108 Lembaga Zakat Beredar Tak Berizin, Ini Daftarnya*. CNBC Indonesia - Berita Syariah. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20230127121912-29-408749/awas-108-lembaga-zakat-beredar-tak-berizin-ini-daftarnya>
- Dompot Dhuafa. (2020). *Jejak Wakaf Ifa Achmad Wardi, Pewakif RS Mata Pertama di Banten*. Dompot Dhuafa. <https://www.dompetdhuafa.org/jejak-wakaf-ifa-achmad-wardi-pewakif-rs-mata-pertama-di-banten/>
- GoodStats. (2023). *Tingkat Kemiskinan di Asia Tenggara 2023*. GoodStats. <https://goodstats.id/infographic/tingkat-kemiskinan-di-asia-tenggara-2023-HBH1>
- Gulledge, T. (2006). What is Integration? *Industrial Management & Data Systems*, 106(1), 5–20. <https://doi.org/10.1108/02635570610640979>
- Gumelar, R. A., & Siska Lis Sulistiani. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat di Pondok Modern Daarul Ilmi Menurut Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.181>
- Hamed, M. M. (2020). The Role of Islamic Social Finance in Mitigating Humanitarian Crises; A Multi-Range Strategy to Mitigate COVID-19 Impacts. *European Journal of Islamic Finance*, 0(16), 1–10. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/4937>
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Bin Amin, M. F., & Muhammad, A. D. (2015). Integration of Waqf-Islamic Microfinance Model for Poverty Reduction: The Case of Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 246–270. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2014-0029>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2023). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Hudaefi, F. A. (2020). How does Islamic fintech Promote the SDGs? Qualitative Evidence from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(4), 353–366. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2019-0058>
- Hudaefi, F. A., Caraka, R. E., & Wahid, H. (2021). Zakat Administration in Times of COVID-19 Pandemic in Indonesia: A Knowledge Discovery

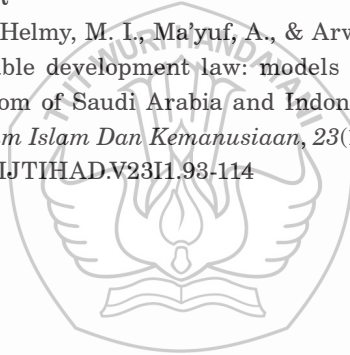
- via Text Mining. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0250>
- Humaira, S., Salma, S., & Rusyana, A. Y. (2023). Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, 3(1), 7–14.
- IRTI. (2020). *Islamic Social Finance Report 2020*. <https://isdbinstitute.org/product/islamic-social-finance-report-2020/>
- Jouti, A. T. (2019). An Integrated Approach for Building Sustainable Islamic Social Finance Ecosystems. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 246–266. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0118>
- Kahn, K. B., & Mentzer, J. T. (1996). Logistics and Interdepartmental Integration. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 26(8), 6–14. <https://doi.org/10.1108/09600039610182753>
- Kailani, N., & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media. *South East Asia Research*, 28(1), 70–86. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>
- Kamaruddin, M. I. H., & Auzair, S. M. (2019). Integrated Islamic Financial Accountability Model for Islamic Social Enterprise (ISE). *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 16(1), 17–36. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v16i1.206>
- Kasri, R. A. (2013). Giving behaviors in Indonesia: Motives and marketing implications for Islamic charities. *Journal of Islamic Marketing*, 4(3), 306–324. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2011-0044>
- Kementerian Keuangan. (2022). *Informasi APBN 2022*.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Informasi APBN 2023*.
- Khairani, D., Sukmana, H. T., Muslim, P., Nanang, H., Rosyadi, T., & Amri. (2022). Integrating Philanthropy System in Indonesia Using Service-Oriented Architecture. *2022 4th International Conference on Cybernetics and Intelligent System, ICORIS 2022*, 1–4. <https://doi.org/10.1109/ICORIS56080.2022.10031572>
- KNEKS. (2019). *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia* (I). KNEKS.

- KNEKS. (2021). Gerakan Wakaf Uang Nasional (GWU) Sebagai Momentum Kebangkitan Wakaf Uang. *KNEKS*, 1–14.
- Kuanova, L. A., Sagiyeve, R., & Shirazi, N. S. (2021). Islamic social finance: a literature review and future research directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 707–728. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2020-0356>
- Manurung, S. (2013). Islamic Religiosity and Development of Zakat Institution. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 197–220. <https://doi.org/10.21043/QIJIS.V1I2.186>
- Mutamimah, M., Alifah, S., Gunawan, G., & Adnjani, M. D. (2021). ICT-Based Collaborative Framework for Improving the Performance of Zakat Management Organisations in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2020-0154>
- Nurlita, E., & Ekawaty, M. (2018). The Direct and Indirect Effect of Zakat on the Household Consumption of Mustahik (A Study of Zakat Recipients from BAZNAS Probolinggo Municipality). *International Journal of Zakat*, 3(2), 41–56. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i2.77>
- Pistrui, D., & Fahed-Sreih, J. (2010). Islam, entrepreneurship and business values in the Middle East. *International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, 12(1), 107–118. <https://doi.org/10.1504/IJEIM.2010.033170>
- Pratiwi, F. D., & Widiastuti, T. (2017). Analisis Ketidakberhasilan Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Mojokerto. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 1(2), 95–120.
- Prencipe, A., Davies, A., & Hobday, M. (2003). *The Business of Systems Integration* (P. U. Press (ed.)).
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>
- Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional. (2022). Outlook Zakat Indonesia 2022. In *Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)* (Vol. 59).
- Republik Indonesia. (2022). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan

- Ekstrem. In *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem* (Issue 146187, pp. 1–15).
- Rini, R., Fatimah, F., & Purwanti, A. (2020). Zakat and poverty: An Indonesian experience. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(11), 759–770.
- Risnawati, Ayu, A. N., Muin, R., & Lutfi, M. (2023). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Innovatice: Journal of Social Science Research*, 3(3), 2527–2541. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>
- Sari, D. F., Beik, I. S., & Rindayati, W. (2019). Investigating the Impact of Zakat on Poverty Alleviation : A Case from West Sumatra, Indonesia. *International Journal of Zakat*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.180>
- Shrivastava, P. (1986). Postmerger Integration. *Journal of Business Strategy*, 7(1), 65. <https://doi.org/10.1108/eb039143>
- Shuaib, A. A., & Sohail, M. (2022). The role of Islamic social finance in societal welfare: a case study of selected IFBOs in southwest Nigeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(1), 83–99. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2019-0229>
- Sulistiyowati. (2018). Designing Integrated Zakat-Waqf Models for Disaster Management. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(2), 347–368.
- Suprayitno, E., Aslam, M., & Harun, A. (2017). Zakat and SDGs : Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia. *International Journal of Zakat*, 2(1), 61–69.
- Taufiq, I. F., Kusnendi, & Nurasyiah, A. (2018). The Effect of Productive Zakat, Business Experience, and Mentoring on Farmers' Revenues (Survey on Lumbung Desa Program by Sinergi Foundation in Cibaeud Village, Cigalontang District, Tasikmalaya Regency). *International Journal of Zakat*, 3(3), 55–67. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i3.95>
- Thaker, M. A. M. T., Amin, M. F., Thaker, H. M. T., Khaliq, A., & Pitchay, A. A. (2021). Cash Waqf Model for Micro Enterprises' Human Capital

- Development. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 66–83. <https://doi.org/10.1108/ijif-08-2018-0091>
- Tok, E., Yesuf, A. J., & Mohamed, A. (2022). Sustainable Development Goals and Islamic Social Finance: From Policy Divide to Policy Coherence and Convergence. *Sustainability*, 14(11), 6875. <https://doi.org/10.3390/su14116875>
- Umar, U. H., & Danlami, M. R. (2022). The Need for Revitalization of Islamic Social Finance Instruments in the COVID-19 Period in Nigeria: The Role of Digitalization. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 423 LNNS, 177–187. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93464-4_18
- Usman, H., Projo, N. W. K., Wulansari, I. Y., & Fadilla, T. (2021). The impact of life satisfaction, quality consciousness, and religiosity on customer switching intention to Halal cosmetic. *Koreascience.or.Kr*, 11(3), 5–19. <https://doi.org/10.13106/ajbe.2021.vol11.no3.5>
- Wahyuningsari, & Suryaningsih, S. A. (2019). Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) PT BPR Syariah Kota Mojokerto Untuk Inklusi Keuangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 1–14.
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Zulaikha, S., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Atiya, N. (2022). The nexus between Islamic social finance, quality of human resource, governance, and poverty. *Heliyon*, 8(12), e11885. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11885>
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework. *Heliyon*, 8(9), e10383. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>
- Widiastuti, T., Prasetyo, A., Robani, A., Mawardi, I., Rosida, R., & Al Mustofa, M. U. (2022). Toward developing a sustainability index for the Islamic Social Finance program: An empirical investigation. *PLoS ONE*, 17(11 November), 1–26. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276876>

- Widiastuti, T., & Rani, L. N. (2020). Evaluating the Impact of Zakat on Asnaf's Welfare. *Global Journal Al-Thaqafah, Special Issue*, 91–99.
- Widiastuti, T., Robani, A., Sukmaningrum, P. S., Mawardi, I., Ningsih, S., Herianingrum, S., & Al-Mustofa, M. U. (2022). Integrating sustainable Islamic social finance: An Analytical Network Process using the Benefit Opportunity Cost Risk (ANP BOCR) framework: The case of Indonesia. *Plos One*, 17(5), e0269039. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269039>
- World Bank. (2022). *Extreme poverty, 2015-2022*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty>
- World Bank. (2023). *Data for World, Eswatini, China, Kazakhstan, Turkiye*. World Bank. <https://data.worldbank.org/?locations=1W-SZ-CN-KZ-TR>
- Zawawi, Yasin, Y., Helmy, M. I., Ma'yuf, A., & Arwani, A. (2023). Waqf and sustainable development law: models of waqf institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 23(1), 93–114. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V23I1.93-114>



RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Prof. Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Si
 NIP : 198312302008122001
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 30 Desember 1983
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Dosen
 Jabatan Fungsional : Guru Besar
 Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
 Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Alamat Kantor : Jl. Airlangga 4-6, Surabaya
 Alamat Rumah : Jl. Semolowaru Tengah XI Nomor 6,
 Surabaya
 E-mail : tika.widiastuti@feb.unair.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

2013 – S3 Ilmu Ekonomi Islam, Universitas Airlangga
 2008 – S2 Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Universitas
 Indonesia
 2005 – S1 Ekonomi Pembangunan, Universitas Airlangga

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Dosen di Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga
2. Wakil Dekan Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga
3. Ketua Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga

PENDIDIKAN TAMBAHAN

- 2023 : Sertifikasi Okupasi Penulis Buku Teks
 2023 : Sertifikasi Okupasi Penulis Artikel Ilmiah
 2022 : Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal
 2021 : Sertifikasi Kompetensi Penulis Buku Nonfiksi
 2021 : Sertifikasi Kompetensi Editor Buku

PUBLIKASI KARYA ILMIAH MELALUI JURNAL

Publikasi karya ilmiah di jurnal terindeks scopus dengan h-index 7

Tahun	Judul	Jurnal
2023	Food security program to overcome the socioeconomic impact of Covid-19: Lesson from Indonesia	AIP Conference Proceedings, 2023, 2706, 020195
2023	Early warning systems in Indonesian Islamic banks: A comparison of Islamic commercial and rural banks	Cogent Economics & Finance, 11(1), 2172803
2023	The mediating role of absorptive capacity in the relationship between transformational leadership and corporate entrepreneurship.	Cogent Business & Management, 10(2), 2226933.
2023	Trends of research topics related to Halal meat as a commodity between Scopus and Web of Science: A systematic review.	F1000Research, 11, 1562.
2023	The motivating factors for switching intention to use halal cosmetics in Indonesia.	Journal of Islamic Accounting and Business Research.
2023	Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia.	Journal of Islamic Accounting and Business Research.
2023	Efficiency of zakat institutions in Indonesia: data envelopment analysis (DEA) vs free disposal hull (FDH) vs super-efficiency DEA.	Journal of Islamic Accounting and Business Research.
2023	Exploration of Technological Challenges and Public Economic Trends Phenomenon in the Sustainable Performance of Indonesian Digital MSMEs on Industrial Era 4.0.	Journal of Industrial Integration and Management, 1-32.
2023	Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients.	Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(1), 118-140.

Tahun	Judul	Jurnal
2022	Trends of research topics related to Halal meat as a commodity between Scopus and Web of Science: A systematic review.	F1000Research, 11, 1562.
2022	Issues and challenges of waqf in providing healthcare resources.	Islamic Economic Studies, 30(1), 2-22.
2022	Mitigating the impact of Covid-19: Social Safety Net from Islamic perspective.	International Journal of Ethics and Systems.
2022	The nexus between Islamic social finance, quality of human resource, governance, and poverty.	Heliyon, 2022, 8(12), e11885
2022	Toward developing a sustainability index for the Islamic Social Finance program: An empirical investigation.	Plos one, 17(11), e0276876.
2022	Muzakki and Mustahik's collaboration model for strengthening the fundraising capacity of Islamic social finance institutions during COVID-19.	International Journal of Ethics and Systems, (ahead-of-print).
2022	Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework.	Heliyon, 2022, 8(9), e10383
2022	Integrating sustainable Islamic social finance: an analytical network process using the benefit opportunity cost risk (ANP BOCR) framework: the case of Indonesia.	Plos one, 17(5), e0269039.
2022	Measuring the effect of GST towards performances of Malaysian takaful operators.	Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(6), 977-993.
2022	Constraints and strategies for municipal Sukuk issuance in Indonesia.	Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(3), 464-485.
2021	Macroeconomic and Bank Specific on Profitability: The Case of Islamic Rural Bank in Indonesia.	Review of International Geographical Education Online, 11(4).
2021	Optimizing zakat governance in East Java using analytical network process (ANP): the role of zakat technology (ZakaTech).	Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(3), 301-319.
2021	Financial Performance Measurement for Nazhir: A Proposed Model Based On Sharia Accounting Standard.	Review of International Geographical Education Online, 11(4), 286-294.
2021	A Mediating Effect Of Business Growth On Zakat Empowerment Program And Mustahiq's Welfare.	Cogent Business & Management, 8(1), 1882039.

Tahun	Judul	Jurnal
2020	Evaluating the Impact of Zakat on Asnaf's Welfare	Global Journal Al-Thaqafah, 2020, (Special Issue), pp. 91–99
2020	Zakat scorecard model as a new tool for zakat management	Islamic Quarterly, 2020, 64(1), pp. 1–42
2020	Factors Influencing Income Smoothing Practice In The Oil And Natural Gas Mining Companies During 2012- 2016 Period	Humanities & Social Science Reviews Vol. 8 No. 1 (2020):January
2020	Do Foreign Investments And Renewable Energy Consumption Affect The Air Quality? Case Study Of ASEAN Countries	Journal of Security and Sustainability Issues Vol. 9 No. 3 (2020)
2020	Customer Loyalty To Islamic Banks: Evidence From Indonesia	Cogent Business & Management Vol. 7 No. 1 (2020)
2020	Intellectual Capital And Islamic Social Reporting Index: The Case Of Indonesian Islamic Banking	Humanities & Social Sciences Reviews Vol 8 No 4 (2020)
2020	Obstacles And Strategies In Developing Halal Industry: Evidence From Indonesia	Humanities & Social Sciences Reviews Vol 8 No 4 (2020)
2020	The Moderating Effects Of Gender Between Patient Intimacy, Trust, And Loyalty	International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol 12 No 10 (2020)
2020	The Challenge And The Impact Of Green Belt As An Air Pollution Control	International Journal of Innovation, Creativity and Change, 10(12), 463-471.
2020	Comparison Of The Islamic And The Conventional Stock Market In Indonesia And Developed Countries	International Journal of Innovation, Creativity and Change, 12(8), 1-21.
2020	Implementation Of Islamic Entrepreneurial Culture In Islamic Boarding Schools	International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol 11 No 11 (2020)
2019	The impact of islamic bank financing on business	Entrepreneurship and Sustainability Issues, 2019, 7(1), pp. 133–145
2019	Business network strategy in islamic micro finance institution of islamic boarding school	Humanities and Social Sciences Reviews, 2019, 7(4), pp. 276–279

Tahun	Judul	Jurnal
2019	Islamic bank vs conventional bank: The differences of management communication to stakeholders using internet financial reporting	Humanities and Social Sciences Reviews, 2019, 7(4), pp. 261–266
2019	Public debt as a source of financing for government expenditures in the perspective of islamic scholars	Humanities and Social Sciences Reviews, 2019, 7(4), pp. 285–290
2019	Measuring the corruption measurement model (CMM) based on maqasid syariah framework	Humanities and Social Sciences Reviews, 2019, 7(2), pp. 282–286
2019	Optimum financing portfolio of islamic microfinance institutions: Indonesia case	Utopia y Praxis Latinoamericana, 2019, 24(Extra5), pp. 268–274
2019	Halal food certification for improving the competitiveness of small and medium enterprises	Opcion, 2019, 35(Special Issue 22), pp. 510–525
2019	Effect of country of origin image, product knowledge, brand familiarity to purchase intention Korean cosmetics with information seeking as a mediator variable: Indonesian women's perspective	Dermatology Reports, 2019, 11(S1), 8014
2018	Optimization of Zakat fund management in regional Zakat institution	Humanities and Social Sciences Reviews, 2018, 6(2), pp. 133–139

PENULISAN BUKU

Tahun	Judul Buku
2023	Akuntansi Wakaf pada Nazhir di Indonesia Dalam Kerangka Maqashid Syariah: Studi Teoritik dan Praktik
2022	Desa Wisata Berbasis Halal <i>Value Chain</i>
2022	Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)
2022	Ekonomi Pembangunan Islam
2021	Model Jaring Pengaman Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam
2021	Manajemen Syariah Dalam Pengelolaan Penyedia Layanan Kesehatan
2020	Keuangan Publik Syariah: Teori dan Praktik
2019	Bunga Rampai Pembangunan

Tahun	Judul Buku
2019	<i>Handbook Wakaf Amerta</i>
2019	<i>Handbook Zakat</i>
2019	Buku Gaul Keuangan Syariah
2015	Kesejahteraan dan Kemiskinan dalam Perspektif Islam

PEMBICARA DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

Tahun	Seminar
2023	Pembicara Seminar Inkubasi Inovasi Pemberdayaan Yatim Mandiri
2022	The 4rd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy, and PhD Colloquium
2022	International Conference On Vocational Innovation And Applied Sciences (ICVIAS)
2021	The 3rd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy, and PhD Colloquium
2021	The 9th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance (AICIF)
2021	5 th International Conference of Islamic Economics and Financial Inclusion (ICEFI)
2020	The 2 nd Alauddin International Conference on Islamic Economics and Business 2020
2020	The 4Th International Virtual Conference on Zakat Waqf And Islamic Philanthropy
2020	4th International Conference Of Zakat (ICONZ)
2019	ICPS 2019 - International Conference On Sustainable Cities
2019	International Conference on Sustainable Environmental Development and Economical Growth (ISEDEG)
2019	The 2nd International Conference On Islamic Economics, Business, And Philanthropy (2nd ICIEBP)
2018	The 2nd International Conference On Islamic Economics, Business, And Philanthropy (2nd ICIEBP)
2018	The 2nd International Conference Of Zakat (ICONZ)

PENELITIAN 5 TAHUN TERAKHIR

Tahun	Judul Penelitian
2023	Sustainable Islamic Social and Commercial Finance Model for Women Empowerment with Social-Economic Approach
2023	Integrating Islamic Social Finance Model for Women Empowerment: Challenges, Strategy, and Future Direction
2023	Early Warning Systems in Indonesian Islamic Banks: the Role of Efficiency in Saving Insolvent Banks during Crisis
2023	The Impact of Ziswaf Program Towards Mustahik Welfare (Social Return Investment (SROI) Approach)
2023	Ukuran Kinerja Lembaga Pengelola Dana Sosial Islam Dengan Analisis Dimensi Environmental Social Governance (ESG)
2022	Pengembangan Desa Wisata Berbasis <i>Halal Value Chain</i> di Desa Besur, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan
2022	Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terintegrasi Pada Lembaga Zakat Infak Sedekah Wakaf (ZISWAF)
2022	Towards Developing Socio-Economic Sustainability Index: An Empirical Study for Islamic Social Finance Program
2022	Ukuran Kinerja Lembaga Pengelola Dana Sosial Islam Dengan Analisis Dimensi Environmental Social Governance (ESG)
2021	Determinant of Online Cash Waqf Intention of Muslim Millennials in Indonesia and Malaysia During Covid-19 Pandemic: An Empirical Investigation
2021	Collaboration Model of Muzakki and Mustahik in Strengthening Fundraising Ability in Islamic Social Financial Institutions during Covid-19
2021	Sustainable Islamic Social Finance Model: Strategic Solution in Countering Adverse Impacts of Social Economy of The Covid-19 Using Analytical Network Process Benefit Opportunities Cost Risk
2021	Analisis Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Zakat dengan Pendekatan Super Efficiency dan Free Disposal Hull
2020	Bank Umum Syariah di Indonesia: Hubungan Rentabilitas Dan Kualitas Internet Financial Reporting Dengan Kepercayaan Bank
2020	Optimalisasi Intermediary Function Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Berdasarkan Zakat Core Principles (ZCP) Dengan Pendekatan Analytical Network Process (ANP)

Tahun	Judul Penelitian
2020	Dampak Efisiensi Pengelolaan Zakat Dan Dana Sosial APBN Terhadap Pengurangan Kemiskinan Di Indonesia
2020	Evaluasi Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Mustahiq dengan menggunakan Metode Randomized Controlled Trial
2020	Model Jaring Pengaman Sosial : Studi Dampak Sosio Ekonomi Covid-19 Berdasarkan Maqashid Syariah
2020	Analisis Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Zakat dengan Pendekatan Super Efficiency dan Free Disposal Hull
2019	Evaluasi Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Mustahiq dengan menggunakan Metode Randomized Controlled Trial
2018	Penyusunan Strategi Peningkatan Kualitas Manajemen Administrasi Pelayanan Pasien di RSUD. Dr Soetomo Surabaya
2018	Perancangan Sistem Rantai Pasok Makanan Halal Menggunakan Model Halal Supply Chain Management Di Wilayah Surabaya Dan Sekitarnya
2018	Do Islamic Stock Indexes Outperform Conventional Stock Indexes? A Wavelet Approach
2018	Model Bisnis Dan Strategi Pengembangan Usaha Pesantren
2018	Pengembangan Kawasan Industri Halal Di Indonesia : Pendekatan Metode ISM-ANP (Interpretive Structural Modeling-Analytical Network Process)
2018	Kewirausahaan Sosial Islam Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pemberdayaan Sosio-Ekonomi Mustahiq Di Indonesia